

Tahun Buku 2024

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH



021-21242777



www.jamkrindosyariah.co.id



Jl. LetJend Suprapto No 20, Jakarta



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Prinsip-Prinsip GCG.....	13
C. Dasar Hukum	14
D. Indikator Pengukuran Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024.....	15
BAB II Transparansi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	18
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	18
1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i> , Tanggal Pengangkatan oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.....	20
2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	31
3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	37
4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	41
5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS	49
6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen.....	57
7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2024	58
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.....	71
1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit	71
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	72
3. Frekuensi Rapat Komite Audit	73
4. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya.....	77
5. Struktur Komite Lainnya.....	77
6. Program Kerja Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Komite Lainnya	78



C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Dan Auditor Eksternal.....	79
1. Fungsi Kepatuhan	79
2. Fungsi Auditor Internal.....	85
3. Fungsi Auditor Eksternal	96
D. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi	99
1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	99
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi.....	100
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi	100
4. Struktur Organisasi Sistem Informasi.....	107
5. Sistem Pengendalian Internal Atas Penggunaan Teknologi Informasi	108
6. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh	108
E. Penerapan Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai	109
1. Pengungkapan Mengenai Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan DPS	109
2. Pengungkapan Paket Atau Kebijakan Remunerasi Dalam 1 (Satu) Tahun	111
3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	113
F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin.....	114
G. Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.....	128
1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Anggaran	128
2. Anggaran Tahunan	132
H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih, Yang Meliputi Jenis Dan Jumlah Lembar Saham	133
I. Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/Atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS Dimaksud Menjabat.....	135
1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi Dimaksud Menjabat	135
2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi Dimaksud Menjabat.....	136

3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	137
J. Pengungkapan Hal Penting Lainnya.....		138
1.	Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal	138
2.	Transaksi material dengan pihak terkait	138
3.	Benturan Kepentingan yang Sedang Berlangsung dan/atau yang Mungkin Akan Terjadi	138
4.	Informasi Material Lain Mengenai Lembaga Penjamin	139
5.	Pengunduran Diri atau Pemberhentian Komisaris Independen	139
6.	Sertifikasi	140
7.	Tenaga Kerja Asing	140
8.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	140
9.	Permasalahan Hukum	141
10.	Etika Bisnis Lembaga Penjamin	141
BAB III. SELF ASSESSMENT GCG TAHUN 2024.....		144
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	145
2.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.....	155
3.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.....	159
4.	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi	161
5.	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.....	165
6.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	167
7.	Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Anggaran Tahunan.....	168
8.	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih, Yang Meliputi Jenis Dan Jumlah Lembar Saham	169
9.	Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/Atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS Dimaksud Menjabat.....	170
10.	Pengungkapan Hal Penting Lainnya	172
11.	Kesimpulan Hasil Penilaian GCG Tahun 2024	175
BAB IV Rencana Tindak Lanjut.....		177



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Misi Perusahaan	3
Gambar 2. Core Values AKHLAK	4
Gambar 3. Pedoman Perilaku Core Values AKHLAK	6
Gambar 4. Culture Activation PEOPLE	11
Gambar 5. Penjabaran Key Behaviour PEOPLE	12
Gambar 6. Logo Transformasi Perusahaan	12
Gambar 7. Maskot Super PEOPLE.....	12
Gambar 8. Struktur Organisasi Organ Perusahaan	19
Gambar 9. Bagan Komite Audit.....	72
Gambar 10. Struktur Organisasi Divisi Corporate Transformation	80
Gambar 11. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2024	82
Gambar 12. Aplikasi APPK.....	84
Gambar 13. Struktur Organisasi SPI.....	86
Gambar 15. Struktur Pengelola WBS.....	90
Gambar 17. Kick Off Meeting Audit Perusahaan Tahun Buku 2023.....	97
Gambar 18. Struktur Organisasi Koordinator TI	107
Gambar 19. Tampilan brosur, leaflet, dan banner Perusahaan.....	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prinsip GCG	13
Tabel 2. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Direksi	20
Tabel 3. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris.....	23
Tabel 4. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris.....	26
Tabel 5. Tanggal Perubahan Susunan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum.....	29
Tabel 6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris	30
Tabel 7. Perubahan Susunan DPS.....	30
Tabel 8. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi	38
Tabel 9. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris.....	39
Tabel 10. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah.....	40

Tabel 11. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2022-2024.	42
Tabel 12. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2022-2024.....	46
Tabel 13. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022-2024.....	48
Tabel 14. Rapat Radirkom Tahun 2024	50
Tabel 15. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2024	58
Tabel 16. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2024	63
Tabel 17. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2024	64
Tabel 18. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024	68
Tabel 19. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2024	69
Tabel 20. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024	71
Tabel 21. Frekuensi Rapat Komite Audit	74
Tabel 22. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2024	77
Tabel 23. Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum	83
Tabel 24. Kepala Satuan Pengawasan Internal.....	90
Tabel 25. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal	98
Tabel 26. Remunerasi Non Natura	110
Tabel 27. Remunerasi Natura	111
Tabel 28. Fasilitas Non Natura dan Natura	112
Tabel 29. Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun.....	113
Tabel 30. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2024.....	114
Tabel 31. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi	133
Tabel 32. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	134
Tabel 33. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota DPS	135
Tabel 34. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Direksi.....	136
Tabel 35. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Dewan Komisaris	136
Tabel 36. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota DPS.....	137
Tabel 37. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pegawai Perusahaan	139
Tabel 38. Sertifikasi Perusahaan	140
Tabel 39. Tenaga Kerja Asing Perusahaan.....	140
Tabel 40. Jumlah Penyimpangan Internal	140
Tabel 41. Permasalahan Hukum Perusahaan	141



Executive Summary

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan *self assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Ruang lingkup *self assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode Tahun 2024.

Perusahaan menempatkan GCG sebagai landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya Perusahaan yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha Lembaga Penjaminan Syariah serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai Perusahaan bagi *stakeholders*. Oleh karena itu, Perusahaan meyakini penerapan GCG perlu dilakukan secara berkesinambungan dan bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap standar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang kuat di Perusahaan dapat diukur serta tercermin dalam laporan *self assessment* penerapan GCG.

Tujuan *self assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG di Perusahaan melalui penilaian atau evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perusahaan melalui pemberian nilai komposit atas penerapan GCG;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan GCG di Perusahaan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara kriteria GCG dengan pelaksanaan GCG di Perusahaan;
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG Perusahaan.


Hasil Penilaian			Laporan Tahun Buku 2024	
Faktor	Uraian	Bobot (%)	Nilai 2024	Pencapaian 2024
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35,00	31,02	88,64%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5,00	4,54	90,83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,50	7,17	95,56%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10,00	8,40	84,00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,50	2,23	89,09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15,00	13,50	90,00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50	7,50	100,00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50	2,50	100,00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00	5,00	100,00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10,00	9,10	91,00%
Total Nilai		100,00	90,96	90,96%
Predikat				Sangat Baik

Tabel di atas menggambarkan kondisi pelaksanaan GCG di Perusahaan terimplementasi dengan sangat baik, namun pada faktor tertentu masih perlu untuk ditingkatkan.

Hormat Kami,
Tim Penyusun Laporan GCG Tahun 2024

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. PRINSIP-PRINSIP GCG**
- C. DASAR HUKUM**
- D. INDIKATOR PENGUKURAN
PENILAIAN GCG**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menilai keberhasilan suatu Perusahaan tidak cukup hanya menilai hasil kinerja keuangan dan peningkatan nilai pemegang saham saja, namun dewasa ini mulai dikaitkan dengan seberapa baik Perusahaan dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) untuk selanjutnya disebut **GCG**.

GCG merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan jangka panjang Perusahaan, baik dalam menghadapi tantangan bisnis maupun dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. GCG dirancang sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten, Perusahaan diharapkan akan memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT. Jamkrindo Syariah (untuk selanjutnya disebut **“Perusahaan”**) merupakan anak Perusahaan dari PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) yang tergabung dalam *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG). Perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan GCG sejak tahun 2015 hingga saat ini. Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG tercermin dalam visi dan misi Perusahaan. Komitmen tersebut diupayakan agar Perusahaan mampu menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah. Beberapa komitmen yang telah diwujudkan diantaranya dengan penetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman *Board of Manual*, Kebijakan Anti *Fraud*, Pedoman Sistem Pengendalian Anti Penyuapan (SMAP), Pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, Pedoman Audit, dan lain sebagainya.



Berikut visi dan misi Perusahaan :




Gambar 1. Visi dan Misi Perusahaan

Sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin serta Implementasi Penerapan GCG di Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya Perusahaan, sebab nilai-nilai budaya menjadi pendorong terlaksananya penerapan GCG yang mengakar kuat, efektif, dan efisien. Nilai-nilai budaya yang diterapkan di lingkungan Perusahaan diantaranya adalah nilai-nilai utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan *Core Values* AKHLAK di Perusahaan, pedoman atas *Core Values* AKHLAK, dan *Culture Activation* yang dijabarkan dalam bentuk *Key Behaviour* Perusahaan.

Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia mengikuti arahan Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yaitu **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang mana maksud diterbitkannya Surat Edaran tersebut adalah setiap SDM mengetahui, mengimplementasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuensi sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja yang selaras dengan nilai tersebut.




Gambar 2. *Core Values* AKHLAK



Selanjutnya, Perusahaan menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) dengan membuat Peraturan Internal berupa Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 06/Per-Dir/X/2020 dan Nomor Kep-34/DK-Jamsyar/X/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Perusahaan, sehingga diharapkan integrasi nilai-nilai AKHLAK dan GCG dapat menjadi dasar yang kuat bagi Perusahaan untuk menghadapi dinamika industri bisnis Penjaminan yang cepat berubah. Selain tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan *Core Values AKHLAK* juga ditegaskan dalam Surat Edaran PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 29/SE/3/XII/2021 tentang Penerapan *Core Values AKHLAK* (Gambar 2).

Peraturan penerapan *Core Values AKHLAK* bagi Perusahaan sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Penerapan *Core Values AKHLAK* bagi Perusahaan dapat :





Gambar 3. Pedoman Perilaku Core Values AKHLAK



Sebagai lembaga Penjaminan yang berlandaskan syariah, Perusahaan dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Perilaku *Core Values AKHLAK* yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana berikut:

1. AMANAH (Memegang Teguh Amanah yang Diberikan)

Panduan Perilaku:

- a) Memenuhi janji dan komitmen

يَا لِيَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ... ١

Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji... (QS. Al-Mā'idah /5:1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوِلًا ... ٤٤

...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintakan pertanggungjawaban (QS. Al-Isrā'/17:34).

- b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتِ رَهْبَةٌ ... ٣٨

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya (QS. Al-Muddaššir/74:38).

- c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

يَا لِيَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَحْوُلُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْوُلُوا أَمْلَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ... ٢٧

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfāl/8:27).

إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُهُمْ لَا تَنْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْهُمْ فَلَا هُمْ ... ٧

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri... (QS. Al-Isrā'/17:7).

2. KOMPETEN (Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas)

Panduan Perilaku:

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

وَقُلْ رَبِّ زَنْبُلِيْ عِلْمًا ... ١١٤

.. dan ucapkanlah, "Ya Tuhanmu, tambahkanlah ilmu kepadaku" (QS.Tāhā/20:114).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا قَدَّمْتُ لِعَيْنِي وَإِنَّمَا حَيْبِرْتُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr/59:18).

- b) Membantu orang lain belajar

مَنْ ذَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعْلِمْ

Barangsiapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut (HR. Muslim Nomor 1893).

- c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُنْقِتَهُ

Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara profesional (HR. At-Thabrani nomor 891 dan HR. Al-Baihaqi nomor 334).

3. HARMONIS (Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan)

Panduan perilaku:

- a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَمْرِّدُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِإِنْسَانٍ مُّسْلِمٍ فَإِنَّمَا الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Hujurāt/49: 11).

- b) Suka menolong orang lain

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهُ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya pula. Barangsiapa yang meringankan satu beban seorang Muslim



(di dunia), maka Allah akan meringankan beban-bebannya di Hari Kiamat (HR. Bukhari nomor 2442).

- c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْرَجُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ ثُرْحَمُونَ ٤٠

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurāt/49:10).

4. LOYALITAS (Beredikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara)

Panduan perilaku:

- a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan negara.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ... وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi saudaranya, tidak menyerahkannya kepada pihak yang zalim kepadanya... barangsiapa yang menutupi keburukan seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan menutupi keburukannya di Hari Kiamat (HR. Bukhari nomor 2442).

- b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

وَيُؤْنِزُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ... ٩

...dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan...(QS. Al-Hasyr/59:9).

- c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مُّنْتَهٰى ... ٥٩

Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...(QS. An-Nisā' /4:59).

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمِنْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمْرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةٌ

Bagi seorang Muslim wajib mendengar dan patuh terhadap apa yang disukai dan dibenci, sepanjang tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan patuh (HR. Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839).

5. ADAPTIF (Terus Berinovasi dan Antusias Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan)

Panduan Perilaku:

- a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

إِنْفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Al-Quran Surah At-Taubah/9:41).

وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ ...

... dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (QS. Al-Hajj/22: 77).

- b) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ١١ ...

... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd/13: 11).

- c) Bertindak produktif

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ١٠٥ ...

Dan katakanlah, “Berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat karyamu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”... (QS. At-Taubah/9: 105).

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِتُكُمْ ... ١٣٥

... Berkaryalah sesuai posisimu... (QS. Al-An'am/6:135).

6. KOLABORATIF (Membangun Kerjasama yang Sinergis)

Panduan Perilaku:

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوْلَيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... ١٤٨

Dan setiap pihak mempunyai arah (kecenderungan) di mana dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan... (QS. Al-Baqarah/2:148).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ ... ٧١

Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesama mereka saling membantu... (QS. At-Taubah/9:71).



b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ ...

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (QS. Al-Mā'idah/5:2).

c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَلِّيَّانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Sesama orang beriman laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara sesamanya... (HR. Bukhari nomor 6026 dan Muslim nomor 2585).

... الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْبِعِيِّ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اخْرُصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ


Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah engkau merasa lemah... (HR. Muslim nomor 2664).

Untuk menerapkan Core Values **AKHLAK**, pada tanggal 29 September 2023 Direksi Perusahaan menetapkan *Culture Activation* (Aktivasi Budaya Perusahaan) yang menjadi dasar transformasi Perusahaan melalui Peraturan Direksi Nomor 023/Per-Dir/XII/2023. *Culture Activation* tersebut adalah **PEOPLE** yang dijabarkan sebagai berikut:

P	E	O	P	L	E
PERFORMANCE	EMPOWERING	OPTIMISME	PROFESSIONAL	LOOKAROUND	ENGAGEMENT

Gambar 4. *Culture Activation PEOPLE*

Adapun makna dan contoh perilaku *Culture Activation PEOPLE* tersaji dalam tabel sebagaimana berikut:



Gambar 5. Penjabaran Key Behaviour PEOPLE

Logo Transformasi dan maskot Perusahaan pada Gambar berikut:



Gambar 6.
Logo Transformasi Perusahaan




Gambar 7.
Maskot Super PEOPLE



B. PRINSIP-PRINSIP GCG

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan telah menerapkan 5 (lima) Prinsip GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Berikut merupakan penjabaran dari 5 (lima) prinsip tersebut:

Tabel 1. Prinsip GCG

PRINSIP GCG	URAIAN
 Transparansi	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
 Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
 Responsibilitas	Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
 Independensi	Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat
 Keadilan	Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat

C. DASAR HUKUM

Penerapan GCG yang diterapkan mengacu pada ketentuan regulator dan ketentuan internal Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mendukung tata kelola Perusahaan yang sesuai standar dan terukur. Perusahaan menempatkan GCG sebagai bentuk kesadaran bagi insan Perusahaan untuk mewujudkan Perusahaan yang sehat. Adapun ketentuan regulator dan ketentuan internal Perusahaan yang dibuat sebagai acuan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan beserta perubahannya;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan;
3. Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan GCG ;
4. Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 005/KD/XI/2024 tentang Pedoman *Board of Manual*;
5. Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku *Code of Conduct*;
6. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 15 tanggal 11 Oktober 2021.



D. INDIKATOR PENGUKURAN PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2024

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan pengukuran penerapan GCG secara rutin setiap tahunnya untuk mengukur tingkat efektivitas pengimplementasian penerapan GCG. Pengukuran GCG merupakan upaya sistematik yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data yang sah sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan secara efektif dan berkelanjutan.

Perusahaan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan untuk mengukur penilaian penerapan GCG. Atas penilaian yang dilakukan, diharapkan Perusahaan memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga hal-hal yang memerlukan pemberian dan upaya penyempurnaan dapat diidentifikasi. Adapun indikator-indikator yang digunakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit dan fungsi yang membantu Dewan Komisaris.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, Auditor Internal, dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
9. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
10. Pengungkapan hal penting lainnya.



02

TRANSPARANSI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Transparansi sebagai bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang Perusahaan secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari organ Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, organ Perusahaan memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab setiap organ tersebut harus dijalankan dengan baik agar Perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kerjasama dan harmonisasi yang baik juga memiliki andil dalam memastikan kelancaran operasional serta kepatuhan pada hukum dan etika yang berlaku.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan komposisi organ Perusahaan yang berimbang. Jumlah komposisi ini akan menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Perusahaan. Komposisi organ Perusahaan yang tepat akan memastikan bahwa semua fungsi dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun jumlah komposisi organ Perusahaan diatur dalam Akta No. 15 tanggal 11 Oktober 2021 di hadapan Dewantari Handayani S.H., MPA., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0462802 tanggal 19 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar yakni :

01 | Pasal 11 ayat (1)

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

02 | Pasal 14 ayat (1)


Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama

03 | Pasal 17 ayat (1)

Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah



Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perusahaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Struktur Organisasi Organ Perusahaan

1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor *Fit and Proper Test*, Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Direksi

Tabel 2. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Direksi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Hari Purnomo	Direktur Utama	29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 101/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 25 Juli 2023 Masa Jabatan : 25 Juli 2023 – 25 Juli 2028	Indonesia	Harvest City Cluster Edelweis B Blok EB VII Nomor 1 RT. 001/ RW. 021 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
2	Loesdarwanto	Direktur Operasional	28 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 99/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 25 Juli 2023 Masa Jabatan : 25 Juli 2023 – 25 Juli 2028	Indonesia	Banyu Urip Kidul 2/44 RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM, dan Umum	22 Oktober 2014 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 2808/NB.1/2014	Tanggal Pengangkatan : 24 Oktober 2019 Masa Jabatan : 24 Oktober 2019- 24 Oktober 2024	Indonesia	Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D Nomor 8, Bekasi, Provinsi Jawa Barat



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Pekalongan, 4 Juni 1966
Pendidikan Terakhir	Sarjana Pertanian- Universitas Jendral Soedirman
Fit and Proper Test	29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 101/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 Feb 2020 s.d.31 Jan 2021 : Kepala Audit Intern BRI Wilayah Lampung▪ 1 Feb 2021 s.d 31 Mei 2022 : Regional CEO BRI Lampung▪ 1 Jun 2022 s.d 1 Nov 2022 : Direktur PT. Bringin Karya Sejahtera▪ 1 Des 2022 : Anggota Pengurus Dana Pensiun BRI▪ 21 Juli 2023 s.d sekarang : Direktur Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



HARI PURNOMO, S.P., CRGP., CREL.
Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Bojonegoro, 13 Juni 1970
Pendidikan Terakhir	S-2 Magister Manajemen, Universitas Udayana
Fit and Proper Test	28 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 99/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 08 Maret 2017 – 21 Maret 2021 : Pemimpin Wilayah VI Surabaya PT. Jamkrindo ▪ 21 Maret 2021 – 23 Juli 2023 : Pemimpin Wilayah V Semarang PT. Jamkrindo ▪ 23 Juli 2023 – sekarang : Direktur Operasional PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



LOESDARWANTO, S.E., M.M., CRGP
Direktur Operasional

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Boyolali, 12 Maret 1971
Pendidikan Terakhir	S2 Magister Manajemen, Universitas Indonesia
Fit and Proper Test	22 Oktober 2014 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 2808/NB.1/2014
Pengalaman Kerja	19 September 2014 s.d 24 Oktober 2024 : Direktur Keuangan, SDM, dan Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



ENDANG SRI WINARNI, STP., MM., CRMP., CRGP., CHRP.
Direktur Keuangan, SDM, dan Umum




b) Dewan Komisaris

Tabel 3. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Aribowo	Komisaris Utama	25 April 2017 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 13/NB.22/2017	Tanggal Pengangkatan : 24 Oktober 2019 Masa Jabatan : 24 Oktober 2019- 24 Oktober 2024	Indonesia	Perum Mega Asri III/E.47 RT 032/008 Kel. Larangan Kec. Candi
2	Edy Utomo	Komisaris Independen	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 115/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 25 Juli 2023 Masa Jabatan : 25 Juli 2023 – 25 Juli 2028	Indonesia	Jl. Akalipa 6 Blok E5 Nomor 1 Kemang Pratama 3 Bekasi
3	Alie Basya Syamsudin	Komisaris	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 113/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 25 Juli 2023 Masa Jabatan : 25 Juli 2023 – 25 Juli 2028	Indonesia	Jl. Elang III Blok HF 6 Nomor 5 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Probolinggo, 06 Juni 1966
Pendidikan Terakhir	S2- Magister Manajemen, Universitas Andalas Padang
Fit and Proper Test	25 April 2017 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 13/NB.22/2017
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 Agust 2016 - 16 Jul 2023 : Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT. Jamkrindo ▪ 16 Jul 2023 s.d 16 Januari 2025 : Sekretaris Perusahaan PT. Jamkrindo ▪ 24 Oktober 2019 – 24 Oktober 2024 : Komisaris Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah





Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 03 Februari 1964
Pendidikan Terakhir	S2- Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor
Fit and Proper Test	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 115/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ 01 Agust 2019 - 29 Februari 2020 : Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung▪ 03 Mei 2021 – 30 April 2022 : Ketua Tim Pemberian Aktiva Tetap PT. BRI▪ 21 Juli 2023 - sekarang : Komisaris Independen PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



EDY UTOMO, SE., Ak., MM., CRGP
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Garut, 12 November 1963
Pendidikan Terakhir	S1- Ekonomi Manajemen
Fit and Proper Test	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 113/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ 2017 – 2019 : Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI▪ Feb 2019 - November 2019 : Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta▪ Agust 2020 – Nov 2020 : Direktur PT. Bringin Rancang Sejahtera▪ 2020 – 2022 : Direktur Dana Pensiun BRI▪ Juli 2023 - sekarang : Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah




ALIE BASYA SYAMSUDIN, SE., QIA., CRGP
Komisaris

c) Dewan Pengawas Syariah

**Tabel 4. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP,
Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan
Domisili Dewan Komisaris**

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Asrorun Ni'am Sholeh	Ketua Dewan Pengawas Syariah	*Dalam Proses Fit and Proper OJK	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Komplek BDN, Jl. Raya Sawangan Blok C-1 , Nomor 3 , Depok
2	Muhammad Syakir Sula	Anggota Dewan Pengawas Syariah	05 Februari 2025 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-83/PD.02/2025	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Apartemen Casablanca Mansion Unit 16/15 Jl. Casablanca Kav 9, Jakarta Selatan
3	Abdul Aziem	Anggota Dewan Pengawas Syariah	27 Januari 2015 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Jl. Selat Makasar G.3/3 RT. 001/ RW. 01, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Nganjuk, 31 Mei 1976
Pendidikan Terakhir	S3- Kajian Islam UIN Jakarta, <i>Post Doctoral, National University of Singapore</i>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2003 – sekarang : Dosen UIN Jakarta▪ Tahun 2017 – sekarang : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI▪ Tahun 2015 – sekarang : Ketua DPS PT. FWD Asuransi▪ Tahun 2015 – sekarang : Anggota DPS Samuel Aset Manajemen▪ Tahun 2017 – sekarang : anggota DPS PT. Pegadaian (Persero)▪ Tahun 2021 – sekarang : Ketua DPS Bank Aladin Syariah Tbk▪ Tahun 2020 – sekarang : Ketua MUI Bidang Fatwa



**IR. MUHAMMAD SYAKIR SULA,
AAIJ., FIIS., QIP., CRGP., AMRP.**
Anggota DPS



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir	Poso, 12 Februari 1964
Pendidikan Terakhir	S1- Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Padjajaran
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2021 – sekarang : Komisaris Independen PT. AIA Financial▪ Tahun 2020 – sekarang : Ketua DPS PT. Reasuransi Nasional Indonesia▪ Tahun 2019 – 2023 : Komisaris Independen PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah▪ Tahun 2018 – 2021 : Ketua DPS PT. Panin Daichi Life▪ Tahun 2018 – 2021 : Ketua DPS PT. Central Asia Raya▪ Tahun 2018 – sekarang : Dosen Marketing Sharia ITB▪ 2018 – sekarang : Peneliti, Training, Publishing, and Libraries Syakir Sula Institute▪ 2024 – sekarang : Financial Services Authority di Pokja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK.



Dr. ABDUL AZIEM, S.H., M.H., M.Pd.
Anggota DPS



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Desember 1973
Pendidikan Terakhir	S3- Program Studi Doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Kosentrasi Ilmu Tafsir, Institut PTIQ, Jakarta
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2003 – sekarang : Anggota KTKT PT. Jamkrindo▪ Tahun 2015 – sekarang : Anggota DPS. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah▪ Tahun 2002 – sekarang : Kabid Pendidikan Perguruan Islam Perguruan Islam Miftahul Huda Jakarta



Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing tidak ada.

Selama Tahun 2024 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Perubahan Direksi terjadi karena berakhirnya masa jabatan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum sesuai ketentuan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang bertujuan untuk mengatur pengangkatan dan batas waktu jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan susunan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum sesuai Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Tanggal Perubahan Susunan Direktur Keuangan, SDM, dan Umum

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Tanggal Berakhir Jabatan Oleh RUPS
1	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM, dan Umum	24 Oktober 2019 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019	24 Oktober 2024 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019

Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut menyebabkan adanya kekosongan jabatan. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar dijelaskan, “ *Apabila terdapat kekosongan jabatan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama*”. Berdasarkan hal tersebut, melalui surat nomor 25/DK-JAMSYAR/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Loesdarwanto ditunjuk sebagai Plt. Direktur Keuangan, SDM, dan Umum disamping juga menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Perubahan pada susunan Dewan Komisaris selama Tahun 2024 melalui Akta Nomor 19, Aribowo selaku Komisaris Utama memasuki masa berakhir jabatan pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Tanggal Berakhir Jabatan Oleh RUPS
1	Aribowo	Komisaris Utama	24 Oktober 2019 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019	24 Oktober 2024 yang diaktakan dengan Nomor 19 tanggal 24 Oktober 2019

Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah mengacu kepada Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS LB PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan Nomor B.50/EKT/DIRUT/SPR/I/2024 – 0123/Kowajasa/I/2024 Perihal Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 19 Januari 2024. Pelaporan terkait perubahan susunan anggota ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 0738/P/DUT/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Pelaporan Perubahan Anggota DPS. Adapun perubahan susunan DPS pada tahun 2024 adalah sebagai berikut pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Perubahan Susunan DPS

No.	Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Ketua DPS	-	M. Asrorun Ni'am Sholeh
2	Anggota DPS	-	Muhammad Syakir Sula
3	Anggota DPS	Abdul Aziem	Abdul Aziem



2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi diatur pada Pasal 12 dalam Anggaran Dasar tanggal 11 Oktober 2021, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Persero; dan
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau Pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam angka (6), (7) dan (9).
6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10;
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (6) huruf c dan d serta angka (10) huruf d.
8. Direksi dengan dalih apapun tidak dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka (7) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan Perusahaan baru.
 - b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan lain atau badan badan lain.
 - c. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf b.
 - d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf c dan d serta angka (7).



- e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf d.
11. Selain tersebut dalam angka (6), (7) dan (10), Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12. Baik Direktur Utama maupun Direktur lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama maupun Direktur lainnya tersebut, telah disetujui dalam rapat Direksi.
13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 12, maka Direksi berhak untuk :
- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain;

- e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Direksi berkewajiban untuk:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana- rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat pengesahan;
- c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
- d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan , penyimpanan dan pengawasan;
- e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;
- g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
- h. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - 2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan



4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - i. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

 1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangi laporan tersebut.
 2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
 4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
8. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
9. Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
 - e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 18 Anggaran

Dasar tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. Menilai Aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan; dan
 - c. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat umum Pemegang Saham.
2. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun Dewan Pengawas Syariah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin melarang Anggota Direksi Lembaga Penjaminan untuk melakukan rangkap jabatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

Pasal 14 ayat (1)

*Anggota Direksi Lembaga Penjaminan
dilarang merangkap jabatan pada Lembaga
Penjaminan atau Badan Usaha lain.*

Larangan rangkap jabatan tersebut juga terdapat pada Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Bab III yang berbunyi :

Angka 4 huruf B ayat (17)

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. *Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;*
- b. *Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;*
- c. *Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;*
- d. *Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif dan/atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi

No.	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Hari Purnomo	Direktur Utama	-	-	-
2.	Loesdarwanto	Direktur Operasional	-	-	-
3.	Endang Sri Winarni	Direktur Keuangan, SDM & Umum	-	-	-

b) Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin melarang Anggota Dewan Komisaris untuk melakukan rangkap jabatan lebih dari tiga lembaga Penjamin ataupun lembaga lain. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:



Pasal 19 ayat (3) dan (4)

3. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain
 4. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.
- sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.*

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Aribowo	Komisaris Utama	-	-	-
2.	Edy Utomo	Komisaris Independen	-	-	-
3.	Alie Basya Syamsudin	Komisaris	-	-	-

c) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa:

Pasal 35 ayat (1) dan (2)

1. Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama
2. Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah.

No.	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	M.Asrорун Ni'am Sholeh	Ketua	Ketua DPS	PT. FWD Asuransi	Asuransi
			Ketua DPS	Bank Aladin Syariah, Tbk	Bank
			Ketua DPS	PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	Penjaminan



No.	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
			Anggota DPS	PT. Pegadaian (Persero)	Pergadaian
			Anggota DPS	Samuel Aset Manajemen	Perusahaan Pasar Modal
2.	Muhammad Syakir Sula	Anggota	Komisaris Independen	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (PT AJMIS)	Asuransi
			Ketua DPS	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Penjaminan Ulang
3.	Abdul Aziem	Anggota	-	-	-

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Perusahaan memberikan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial untuk memenuhi persyaratan jabatan yang dipersyaratkan; dan
- c. Jenis kegiatan pengembangan dapat berupa training, seminar/konferensi, kursus, pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tertentu, *job assignment/ job orientation, sharing session*, mentoring, FGD, dan jenis lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Perusahaan.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Perusahaan selama 2022-2024 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Tabel 11. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2022-2024.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1.	Hari Purnomo	Certified Risk Governance Professional (CRGP).	2023	RAPINDO
		Sertifikat Kompetensi – Manajemen Risiko.	2023	BNSP
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis.	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Investasi.	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader.</i>	2023	BPKP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis.	2023	BNSP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Investasi.	2023	BNSP
		Sertifikat Webinar – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikasi <i>Certified Risk Executive Leader.</i>	2023	BPKP
		Sertifikat- Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko IX.	2023	LSPMR
2.	Loesdarwanto	Sertifikat Penghargaan – Narasumber Leadership Forum.	2024	Jamkrindo Syariah
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan <i>Executive Refreshment For Top Level Management.</i>	2024	LPPI
		Sertifikat- Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023.	2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI



No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis.	2023	BNSP
		Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis.	2023	BCG
		Sertifikat – Workshop BUMN <i>Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation.</i>	2024	Kementerian BUMN
		Sertifikat – <i>Global Leadership Program : Inspiring Global Leadership.</i>	2024	SRW&Co. IESE Bussiness School University of Navarra Barcelona
		Sertifikat – Pembicara dalam Reindo Syariah Conference 2024.	2024	Reindo Syariah
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan <i>Executive Refreshment For Top Level Management.</i>	2024	LPPI
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan <i>Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2).</i>	2024	LPPI
		Sertifikat – CRGP.	2024	LSPMR
		Sertifikat - Pelatihan Auditing 1.	2024	LPFA
		Sertifikat – Risk & Governance Summit 2024.	2024	OJK

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
3.	Endang Winarni Sri	Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikat – <i>The Role of Governance Risk and Compliance in Supporting Financial Sector Performance.</i>	2023	OJK
		Sertifikat – <i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023</i>	2023	OJK
		Sertifikat- Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) 2023.	2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI
		Sertifikat Kompetensi – Direktur Investasi.	2023	BNSP
		<i>Leadership Excellence Acceleration and Development Program (LEAD-1): Personal Leadership Workshop Journey & Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Nilai.</i>	2023	Indonesia Financial Group (IFG)
		<i>Webinar Risk & Governance Summit 2023 Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer Ethical Culture as a Value Keeper.</i>	2023	Otoritas Jasa Keuangan
		<i>Classical Session Program Jamkrindo Leaders Academy (JLA-1) Meet The Expert.</i>	2023	PT Jamkrindo
		<i>Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).</i>	2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Webinar “Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM”.	2023	Bintang Cahaya Gempita



No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		Pelatihan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan.	2023	PT Jamkrindo
		<i>Leadership Series</i> “Meningkatkan Kinerja Operasional BUMN Pasca Transformasi”.	2023	PwC Indonesia
		Webinar “Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan”.	2023	Otoritas Jasa Keuangan
		<i>Training ESQ Executive.</i>	2023	ESQ
		Webinar: Strategi Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM dengan Sertifikasi Halal.	2023	KADIN
		Seminar: Kesiapan Menghadapi Tantangan dalam Transformasi BUMN”.	2023	PwC
		<i>Webinar: The Role of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance.</i>	2023	Otoritas Jasa Keuangan
		<i>Sharing Session Dashboard Keuangan.</i>	2023	Jamkrindo
		Webinar “Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023”.	2023	OJK
		Sertifikat – CRGP.	2024	LSPMR
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan <i>Executive Refreshment For Top Level Management.</i>	2024	LPPI
		Sertifikat Penghargaan – <i>Leadership Forum.</i>	2024	Jamkrindo Syariah
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Sesi Leader Cafe 1.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Phase 1C – Sesi 1: Design Thingking.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Phase 1C – Sesi 2: Live In and Social Project.</i>	2024	IFG

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Phase 2.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Sesi Leader Cafe 2.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Phase 3.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Sesi Leader Cafe 3.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Phase 4.</i>	2024	IFG
		<i>IFG-LEAD Batch 2 Sesi Leader Cafe 4.</i>	2024	IFG
		<i>Executive Refreshment For Top Level Management.</i>	2024	LIPI
		<i>Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2).</i>	2024	LIPI
		<i>Risk Management Summit : Navigating Risks Towards Business Resiliency and Sustainability.</i>	2024	IFG Group
		<i>Conference : Seizing Opportunities in the Insurance Industry : Towards Risk Adaption and Regulatory Compliance.</i>	2024	IFG Group

b. Dewan Komisaris

Tabel 12. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2022-2024.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	Aribowo	Sertifikat – Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL).	2023	BPKP
		Sertifikat – CRGP.	2024	LPSMR



No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
2.	Edy Utomo	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris.	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM.	2023	BCG
		Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund.	2023	IFG
		Sertifikat – CRGP.	2024	LPSMR
		Sertifikat – Pelatihan Komite Audit yang Kompeten dan Profesional.	2024	Intipesan Conference
3.	Alie Basya Syamsudin	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris.	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM.	2023	BCG
		Seminar Risk & Governance Summit 2023.	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pensiun Fund.	2023	IFG
		Sertifikat - CRGP	2024	LPSMR

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Sertifikat – Pendidikan Pelatihan Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2).	2024	LPPI

c. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 13. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022-2024.

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	M.Asrорun Ni'am Sholeh	Workshop – Pra Ijtimā' Sanawi DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
2.	Muhammad Syakir Sula	Workshop – Pra Ijtimā' Sanawi DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
3.	Abdul Aziem	Sertifikat – Ijtimā' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023.	2023	DSN-MUI
		Workshop Pra Ijtimā' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII Bidang Perasuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, hotel Mercure Jakarta.	2023	DSN-MUI
		Workshop – Pra Ijtimā' Sanawi DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Sertifikasi Certified Governance Professional – 2024.	2024	PPA&K LPK MKS
		Sertifikat Kompetensi – Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat.	2024	POROZ (Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat)



No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Sertifikat-Seminar Nasional Kepailitan Syariah "Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah".	2024	LPS
		Seminar Nasional-Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah Dalam Boedel Waris (Tirkah).	2024	Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah
		Webinar Series #1 : Eksistensi Basyarnas MUI Pasca UU P2SK dan POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan".	2024	ELSMIT
		Pendidikan Dan Pelatihan Executive Refreshment For Top Level Management.	2024	LPPI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan meliputi:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

a) Rapat Internal Dewan Komisaris

Selama Tahun 2024, telah dilakukan Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali yang dijabarkan pada tabel 17.

b) Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom)

Selama Tahun 2024, telah dilakukan Rapat Bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali.

Tabel 14. Rapat Radirkom Tahun 2024

No.	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
1.	Januari 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Desember 2023 dan hal-hal lain yang diperlukan.
2.	Februari 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Januari 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
3.	Maret 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Februari 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
4.	April 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Maret 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.



No.	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
		Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	
5.	Mei 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. April 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
6.	Juni 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Mei 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
7.	Juli 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Juni 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
8.	Agustus 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Juli 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
9.	September 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Agustus 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
10.	Oktober 2024	Dewan Komisaris 1. Aribowo 2. Edy Utomo 3. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto 3. Endang Sri Winarni	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. September 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
11.	November 2024	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. Oktober 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.
12.	Desember 2024	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Ali Basya Syamsudin Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja s.d. November 2024 dan hal-hal lain yang diperlukan.



c) Rapat Pembahasan RKAP

Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pembahasan RKAP 2025 dan juga menyetujui atas RKAP 2025 yang disusun pada tahun 2024.

d) Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris mengikuti rapat pembahasan kinerja Perusahaan secara rutin secara setiap bulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan bulanan yang dilaksanakan di Kantor Pusat PT Jamkrindo (Induk Perusahaan). Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan surat evaluasi kinerja yang ditujukan kepada Direksi sebanyak 4 kali dalam Tahun 2024, diantaranya :

- Surat Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor R.020/DK-Jamsyar/IX/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2024;
- Surat Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor R.022/DK-Jamsyar/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Evaluasi Kinerja Bulan September 2024;
- Surat Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor R.027/DK-Jamsyar/IX/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Evaluasi Kinerja Bulan Oktober& November 2024;
- Surat Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor R.001/DK-Jamsyar/I/2024 tanggal 14 Januari 2025 perihal Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2024.

e) Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan.

Telah dilakukan dalam pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan melalui kegiatan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

f) Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal.

Evaluasi kinerja audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (PwC) untuk Tahun Buku 2023 disampaikan oleh Bapak Edy Utomo pada tanggal 6 Juni 2024. Adapun yang beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagaimana berikut :

- Pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh PwC tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu kepada regulator;
- Pelaksanaan audit oleh PwC secara umum dinilai telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI);
- Pengkajian cakupan jasa audit, ruang lingkup, kecukupan uji petik surat pembahasan temuan dan saran hasil audit dinilai cukup memadai sesuai dengan kontrak dan audit planning;
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP PwC dinilai memadai dan sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan pengendalian internal maupun tata kelola Perusahaan yang baik;
- Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan audit tahun buku 2023 antara lain sebagai berikut :
 - 1) Mengupayakan percepatan proses penunjukkan KAP untuk general audit tahun buku 2024, sehingga kontrak perikatan dan pekerjaan audit oleh KAP dapat dimulai lebih awal;
 - 2) Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menjalankan mekanisme *high level communication* yang efektif dengan Tim KAP, khususnya untuk segera menyelesaikan isu permasalahan audit yang material dan signifikan;
 - 3) Menjalankan prosedur untuk memastikan agar seluruh data/dokumen yang disampaikan kepada KAP merupakan data yang akurat dan lengkap;
 - 4) Melakukan pemberian menyeluruh terhadap sistem dan aplikasi Teknologi Informasi yang masih belum optimal, sehingga dapat mendukung penyediaan data/informasi keuangan yang lebih cepat, akurat dan lengkap;
 - 5) Meningkatkan SDM dibidang Akuntansi dan Keuangan, baik dari sisi kuantitas maupu kualitas.



g) Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Telah dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2024 melalui Rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada Bulan Januari, Maret dan Agustus .

2. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun Program Kerja, Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
- b) Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
- c) Menyusun Laporan Triwulan Perkembangan Realisasi KPI.
- d) Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2024.
- e) Memberikan tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya seperti namun tidak terbatas pada :
 - Pengesahan RKAP Perusahaan
 - Pendapat tentang Laporan Manajemen
 - Pengusulan auditor eksternal untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2024
- f) Menyusun Laporan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2025-2029.

3. Aspek Dinamis

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2024 adalah kegiatan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi, sosialisasi GCG, serta pengawasan dilakukan sebanyak 2 kali yakni :

- Kunjungan pertama pada tanggal 1 Juli 2024 ke Kantor Cabang Surabaya.
- Kunjungan Kedua ke Kantor Cabang Semarang dan *Office Channeling* Yogyakarta.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan mengenai peluang untuk menggarap potensi bisnis Penjaminan yang ada di kedua unit kerja tersebut.

b. Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian opini dan pengawasan

Dalam tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah memberikan saran dan pengawasan terhadap beberapa hal dan tertuang dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun saran dan pengawasan yang dilakukan diantaranya :

- a. Temuan OJK terkait pelaksanaan usaha Kontra Bank Garansi dengan Penerima Jaminan merupakan Bank Konvensional pada tanggal 29 April 2024.
- b. Pembahasan terkait Co-Guarantee dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tanggal 20 Juni 2024.
- c. Pembahasan lanjutan mengenai Temuan OJK terkait pelaksanaan usaha Kontra Bank Garansi dengan Penerima Jaminan merupakan Bank Konvensional pada tanggal 22 Oktober 2024.
- d. Pembahasan mengenai Surat Penjelasan DSN-MUI atas Penjaminan Kontra Bank Garansi yang dijalankan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tanggal 04 Desember 2024.

2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah mengikuti Workshop Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah IX Tahun 2024 Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah pada tanggal 13 September 2024 yang diselenggarakan oleh DSN – MUI pada tanggal 24 September 2024 di Jakarta.

3. Uji Petik Dewan Pengawas Syariah

Uji Petik Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2024 dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uji Petik yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 ke Kantor Cabang Banjarmasin, Uji petik dilakukan terhadap 3 sampling Sertifikat Kafalah yakni,
 - Penjaminan Pembiayaan FLPP dengan Nomor SK FLP 2021 09.0 1 013650
 - Penjaminan Pembiayaan KUR dengan Nomor SK KIB 2022 0818 09.0 1 00001
 - Penjaminan Pembiayaan KUR dengan Nomor SK KIB-1123244915-AN330



Terhadap 3 sampling tersebut dilakukan uji petiknya terhadap Perjanjian Kerjasamanya dan dinyatakan bahwa kesesuaian perjanjian dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Namun terdapat saran untuk memperbaiki bunyi klausul Perjanjian Kerjasama yang mendasari Nomor SK KIB 2022 0818 09.0 1 00001 yakni, “ *Dalam klausul Imbal Jasa Kafalah (IJK) pada Perjanjian Kerjasama sebaiknya ditulis “ Imbal Jasa Kafalah (IJK) menjadi beban Terjamin (Makfuul Anhu), tanpa diikuti kalimat atau Penerima Jaminan (Makfuul lahu) dan seterusnya....* ”.

- b. Uji Petik yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 ke Kantor Cabang Banjarmasin, Uji petik dilakukan terhadap 3 sampling Sertifikat Kafalah yakni,
- Penjaminan Pembiayaan Multiguna dengan Nomor SK MTG 2021 05.0 1 015147
 - Penjaminan Pembiayaan KUR dengan Nomor SK KIB 2022 0610 05.0 1 00002
 - Penjaminan Pembiayaan KUR dengan Nomor SK KIB-0522342712-AS410
- Terhadap 3 sampling tersebut dilakukan uji petiknya terhadap Perjanjian Kerjasamanya dan dinyatakan bahwa kesesuaian perjanjian dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Merujuk pada Pasal 26 jo. 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin disebutkan:

Pasal 26 jo. 27 ayat (1) dan (2)

1. *Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku Kepentingan lainnya.*
2. *Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:*
 - a. *Pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang penjaminan; dan/atau*
 - b. *Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin”.*

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga Penjamin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen Perusahaan berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap kepengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2024

- Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi Perusahaan diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada pasal berikut:

Pasal 17 ayat (1) dan (2)

1. *Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan*
2. *Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun*

Adapun selama tahun 2024 Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 15. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2024

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	29 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Hari Purnomo- Endang Sri Winarni- Loesdarwanto- Antoro Asih- Bambang Hendramann- Indra Perwira- Iwan Hermawan- Arry Risaf Arisandi- Pajar Saputra- Deni Yanuar Rakhman- Fachrizal Pria B.U	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan Dashboard Manajemen



No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
2.	Februari	26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Antoro Asih - Bambang Hendraman - Indra Perwira - Iwan Hermawan - Arry Risaf Arisandi - Pajar Saputra - Deni Yanuar - Rakhman - Erna Zubaida - Dadang Ary Avianto - Arnold 	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Keanggotaan Pefindo Biro Kredit • Restrukturisasi KUR dan Mikro BSI
3.	Maret	18 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Antoro Asih - Bambang Hendraman - Indra Perwira - Iwan Hermawan - Arry Risaf Arisandi - Pajar Saputra - Deni Yanuar - Rakhman - Erna Zubaida - Dadang Ary Avianto - Arnold 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggarapan FLPP NTB Syariah • RAS Dan Limit Risiko • Laporan Update Proposal Pengalihan Portofolio Pensiunan PT JMA Syariah

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
4.	April	17 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Antoro Asih - Bambang Hendraman - Indra Perwira - Arry Risaf Arisandi - Pajar Saputra - Deni Yanuar Rakhman - Dadang Ary Avianto - Arnold - Machfur Hary - Parvesh Putern 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak Lanjut RJPP • Strategi Pencapaian Subrogasi
5.	Mei	06 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Antoro Asih - Bambang Hendramann - Indra Perwira - Iwan Hermawan - Arry Risaf Arisandi - Pajar Saputra - Deni Yanuar Rakhman - Erna Zubaida - Dadang Ary Avianto - Arnold 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak Lanjut Perpanjangan Restrukturisasi PT. Waskita Karya.



No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
6.	Juni	10 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none">- Hari Purnomo- Endang Sri Winarni- Loesdarwanto- OK Ahmad Fauzi- Iswahyudi Raharjo- Antoro Asih- Bambang Hendraman- Iwan Hermawan- Arry Risaf Arisandi- Erna Zubaida- Pajar Saputra- Dadang Ary A.- Deni Yanuar Rakhman- Arnold- Wahyu Dwi P	<ul style="list-style-type: none">• Persetujuan Laporan Contingency Plan PT. Jamkrindo Syariah 2024
7.	Juli	01 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">- Hari Purnomo- Endang Sri Winarni- Loesdarwanto- OK Ahmad Fauzi- Iswahyudi Raharjo- Antoro Asih- Bambang Hendraman- Iwan Hermawan- Arry Risaf Arisandi- Pajar Saputra- Dadang Ary A.- Deni Yanuar Rakhman- Arnold- Gusti Nurul Amrina	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan Juklak Uji Coba BCMS, Update PBK, dan Pembahasan lainnya.

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
8.	Agustus	26 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Indra Perwira - Arry Risaf Arisandi - Pajar Saputra - Erna Zubaida - Dadang Ary Avianto - Yudi Amiarno - Arnold 	Pembahasan Pedoman GCG
9.	September	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - OK Ahmad Fauzi - Antoro Asih - Bambang Hendraman - Iwan Hermawan - Pajar Saputra - Dadang Ary A. - Gusti Nurul Amrina - Maria Ulfah - Erna Zubaida - Citra Ayunanda - Rozi Fauzi - Desti Kartika Sari - Puji Astuti - Chaerani Kusumaningtyas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Tindak Lanjut Audit Otoritas Jasa Keuangan
10.	Oktober	23 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Endang Sri Winarni - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Bambang Hendraman - Iswahyudi Raharjo - Adi Pranawira 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan draft Board of Manual Tahun 2024



No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
11.	November	18 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Indra Perwira - Arry Risaf Arisandi - Edy Susanto - Gusti Nurul Amrina 	Pembahasan mengenai Reindo Syariah
12.	Desember	2 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Purnomo - Loesdarwanto - OK Ahmad Fauzi - Iswahyudi Raharjo - Antoro Asih - Bambang Hendraman - Iwan Hermawan - Pajar Saputra - Dadang Ary A. - Maria Ulfah - Yudi Amiarno - Arry Risaf Arisandi 	Pembahasan mengenai jawaban atas surat audit SPI PT. Jamkrindo, SDM PT. Jamkrindo Syariah dan Pembahasan Lainnya.

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2024

NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		(%) KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA	
1	Hari Purnomo	12	-	100%
2	Loesdarwanto	11	-	92%
3	Endang Sri Winarni	10	-	83%

- **Rapat Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin yang berbunyi :

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

1. *Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.*
2. *Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.*

Ketentuan internal Perusahaan diatur pada Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), khususnya pada Bab III Angka 2 Huruf D tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

Bab III Angka 2 Huruf D

Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Adapun selama tahun 2024 Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 17. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2024

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	23 Januari 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah s/d Desember 2023.• Pembahasan mengenai arahan untuk meningkatkan kinerja



No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	bisnis tahun 2024, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Perusahaan, monitoring atas trend beban klaim, serta monitoring terhadap percepatan Transformasi.
2.	Februari	29 Februari 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Januari 2024. Pembahasan terkait realisasi Pencapaian Januari 2024, upaya memaksimalkan recovery subrogasi, dan penyelesaian PKS dengan Nasre.
3.	Maret	21 Maret 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Februari 2024.
4.	April	25 April 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Maret 2024. Pembahasan mengenai hasil audit OJK

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	
5.	Mei	30 Mei 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan April 2024. Pembahasan terkait isu-isu yang perlu ditindaklanjuti Perusahaan.
6.	Juni	20 Juni 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Mei 2024. Pembahasan perkembangan issue klaim Penjaminan PT. Waskita Karya.
7.	Juli	17 Juli 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juni 2024 Pembahasan mengenai optimalisasi upaya penagihan subrogasi



No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	
8.	Agustus	29 Agustus 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Juli 2024 Evaluasi Kondisi Bisnis Perusahaan
9.	September	25 September 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Agustus 2024 Evaluasi Kondisi Bisnis Perusahaan
10.	Oktober	24 Oktober 2024	Dewan Komisaris • Aribowo • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan September 2024

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	
11.	November	14 November 2024	Dewan Komisaris • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan Oktober 2024
12.	Desember	31 Desember 2024	Dewan Komisaris • Edy Utomo • Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko • Eddy Rachmadi Komite Audit • Diana Mayawati Sekretaris Dewan Komisaris • Siti Maesaroh	• Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT. Jamkrindo Syariah Bulan November 2024 • Pembahasan Usulan Client Adjustment Journal Entries (CAJE)

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		% KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA ELEKTRONIK	
1.	Aribowo	10	0	83%
2.	Edy Utomo	12	0	100%
3.	Alie Basya Syamsudin	12	0	100%



NO.	NAMA	JUMLAH KEHADIRAN		% KEHADIRAN
		FISIK	SARANA MEDIA ELEKTRONIK	
4.	Diana Mayawati	12	0	100%
5.	Siti Maesaroh	12	0	100%
6.	Eddy Rachmady	12	0	100%

- Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada Pasal berikut:

Pasal 40 ayat (1) dan (2)

1. *DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.*
2. *Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.*

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 19. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2024

No.	Tanggal	Tema	Peserta
1.	29 April 2024	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK terkait Pelaksanaan Bisnis Kontra Bank Garansi dengan Penerima Jaminan secara konvensional.	1. Asrorun Ni'am Sholeh (DPS) 2. Abdul Aziem (DPS) 3. Muhammad Syakir Sula (DPS) 4. Deni Yanuari Rakhman

No.	Tanggal	Tema	Peserta
2.	20 Juni 2024	Pembahasan Co-Guarantee dengan PT. Jamkrindo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrorun Ni'am Sholeh (DPS) 2. Abdul Aziem (DPS) 3. Muhammad Syakir Sula (DPS) 4. Hari Purnomo (Dirut) 5. Loesdarwanto (Dirops) 6. Endang Sri Winarni (Dirkeu, SDM, dan Umum) 7. OK Ahmad Fauzi (SEVP Bisnis) 8. Bambang Hendraman (Kadiv) 9. Iswahyudi Raharjo (Sekretaris Perusahaan) 10. Deni Yanuar Rakhman (Kabag) 11. Parvesh Putren (Kabag) 12. Fachrizal Pria B.U (Kabag)
3.	22 Oktober 2024	Pembahasan terkait Hasil Pemeriksaan OJK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrorun Ni'am Sholeh (DPS) 2. Abdul Aziem (DPS) 3. Muhammad Syakir Sula (DPS) 4. Hari Purnomo (Dirut) 5. Loesdarwanto (Dirops) 6. Endang Sri Winarni (Dirkeu) 7. Iswahyudi Raharjo (Sekretaris Perusahaan)
4.	06 Desember 2023	Pembahasan mengenai surat penjelasan DSN-MUI atas Penjaminan Kontra Bank Garansi yang dijalankan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrorun Ni'am Sholeh (DPS) 2. Abdul Aziem (DPS) 3. Muhammad Syakir Sula (DPS) 4. Loesdarwanto (Dirops) 5. OK Ahmad Fauzi (SEVP Bisnis) 6. Iwan Hermawan (Kadiv) 7. Iswahyudi Raharjo (Sekretaris Perusahaan) 8. Indra Perwira (Kadiv)



Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		(%) Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Asrorun Ni'am Sholeh (DPS)	1	3	100%
2.	Abdul Aziem (DPS)	1	3	100%
3.	Muhammad Syakir Sula	1	3	100%

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT


1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Dalam pelaksanaannya keanggotaan komite audit terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan. Ketua komite merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan anggota komite lainnya merupakan pihak yang berasal dari luar Perusahaan. Ketentuan ini diatur pada Piagam Komite Audit yang menjadi lampiran dari Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin pada :

Pasal 29 ayat (1) dan (2)

1. *Lembaga Penjamin wajib membentuk Komite Audit dalam hal:*
 - a. *memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau*
 - b. *terdapat kepemilikan asing.*
2. *Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.*

Struktur komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Bagan Komite Audit

Perusahaan memiliki Komite Audit yang terdiri atas :

- Ketua Komite Audit yang dijabat oleh Komisaris Independen.
- Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ketua Komite Audit dipimpin oleh Edy Utomo selaku Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit dijabat oleh Diana Mayawati. Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan sudah memiliki keahlian yang memadai di Bidang Penjaminan dan Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan berbunyi:

Pasal 29 ayat (3)

Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.



Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada *public* dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
2. Melakukan penelaahan atas ket�atan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan persyaratan minimal mempertimbangkan aspek independen, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit dan keahlian serta pengalaman.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, meliputi:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP
6. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3. Frekuensi rapat komite audit

Komite Audit wajib melaksanakan rapat komite satu bulan sekali sesuai ketentuan Piagam Audit dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Selama tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Frekuensi Rapat Komite Audit

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1	Januari	26 Januari 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Peserta lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aisha Nahomi • Mutiara Ramadhan • Deddy Irmansyar • Britania Wong • Endang Sri Winarni • Dadang Ary Aviannto • Arry Risaf • Citra Ayunanda • Prasetyo Utomo • Machfur Hary • Yunus Saepudin • Puji Astuti • Ridho Syukuryansyah 	Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Oleh PWC
2	Februari	13 Februari 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Perkembangan Laporan Keuangan Perusahaan Bulan Januari 2024
3	Maret	1 Maret 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Peserta lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dadang Ary Avianto • Citra Ayuananda 	Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 oleh PwC



No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			<ul style="list-style-type: none"> • Puji Astuti 	
4	April	17 April 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan April 2024
5	Mei	13 Mei 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan April 2024
6	Juni	13 Juni 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan Mei 2024
7	Juli	14 Juli 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan Juni 2024
8	Agustus	13 Agustus 2024	<p>Ketua Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo <p>Anggota Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati <p>Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alie Basya Syamsudin 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan Juli 2024 Pembahasan Laporan Hasil Audit oleh SPI Jamkrindo

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
			SPI <ul style="list-style-type: none"> • Dadang Ary Avianto • Ibrahim Nur Setiawan • Citra Ayuananda • Seluruh Auditor SPI Jamkrindo 	
9	September	15 September 2024	Ketua Komite <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan Agsutus 2024
10	Oktober	13 Oktober 2024	Ketua Komite <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan September 2024
11	November	13 November 2024	Ketua Komite <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan Oktober 2024
12	Desember	15 Desember 2024	Ketua Komite <ul style="list-style-type: none"> • Edy Utomo Anggota Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> • Diana Mayawati 	Pembahasan Terkait Kondisi Keuangan Jamkrindo Syariah Pada Bulan November 2024



Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

Tabel 22. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2024

NO.	NAMA ANGGOTA KOMITE AUDIT	RAPAT KOMITE AUDIT	
		JUMLAH KEHADIRAN	% KEHADIRAN
1.	Edy Utomo	12	100%
2.	Diana Mayawati	12	100%

4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Memberikan pendapat atas *dissenting opinion* antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit;
- d. Melakukan penelaahan atas temuan audit internal; dan
- e. Menelaah terkait laporan keuangan.

Untuk realisasi pelaksanaan kerja komite audit telah dilaksanakan sebagaimana yang tertera dalam kegiatan pelaksanaan oleh Dewan Komisaris karena Ketua Komite Audit Perusahaan merupakan Komisaris Independen yang memiliki program kerja yang selaras dengan Komite Audit.

5. Struktur komite lainnya.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan menyatakan bahwa :

Pasal 29 ayat (4)

Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan telah menetapkan Komite Pemantau Risiko sebagai komite lain yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 003/Per-Dir/IV/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko menyebutkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite dibawah Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan risiko di Perusahaan.

Perusahaan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor KEP-01/DK-JAMSYAR/IX/2021 tentang pemberhentian dengan hormat komite audit dan pengangkatan komite pemantau manajemen risiko mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Eddy Rahmadi sebagai Komite Audit terhitung sejak tanggal 6 September 2021 dan mengangkat Eddy Rachmadi sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko pada Komite dibawah Dewan Komisaris Perusahaan hingga saat ini.

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya.

Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur dalam Romawi IV huruf F Peraturan Direksi No. 003/Per-Dir/IV/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
2. Memastikan terlaksananya proses dan sistem Manajemen Risiko yang komprehensif dan efektif di dalam perusahaan;
3. Menerima informasi dan melakukan pengawasan terkait dengan:
 - a. Strategi tahunan atas alokasi aset Perusahaan;
 - b. Selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - c. Potensi, limit, dan indikator pendorong risiko;
 - d. Dampak akuntansi atas aktivitas investasi Perusahaan
 - e. Hasil investasi yang dihasilkan
 - f. Performa atas *asset management*



C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan



Perusahaan dalam menjalankan kegiatan Penjaminan berdasarkan prinsip syariah memerlukan landasan GCG yang kuat serta penerapan prinsip *prudent* yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan Kepatuhan. Seluruh insan Perusahaan wajib memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan Perusahaan diwujudkan dalam tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh ketentuan regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan GCG dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* terhadap kinerja Perusahaan. Fungsi kepatuhan pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dijelaskan bahwa :

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

1. *Lembaga Penjamin wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan*
2. *Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Pemasaran, Fungsi Bisnis dan Operasional, dan Fungsi Keuangan, kecuali Direktur Utama*

Struktur Organisasi Fungsi yang Membawahi Kepatuhan


Sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi tanggal 30 September 2024 menyatakan bahwa Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama.



Gambar 10. Struktur Organisasi Divisi *Corporate Transformation*, Renstra dan Kepatuhan

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, satuan kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan. Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi tersebut membawahi:





c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan

Adapun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2024 adalah:

- | | | |
|--|--|--|
| 
01 Memberikan opini kepatuhan kepada unit kerja | 
02 Mengkoordinasikan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku melalui <i>gap analysis</i> | 
03 Pembuatan/kaji ulang pedoman GCG terintegrasi dengan induk dan <i>holding</i> |
| 
04 Peningkatan Pemahaman Kepala Unit Kerja Dalam Melakukan <i>Self Assessment GCG</i> | 
05 Menggunakan sistem pelaporan manajemen kepatuhan terintegrasi melalui <i>i-compliance IFG</i> | 
06 Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dalam bentuk sosialisasi anti penyuapan |
| 
07 Pelaksanaan <i>Surveillance</i> Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | 
08 Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dalam pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku | 
09 Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan dan holding dalam menyelenggarakan forum kepatuhan |

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan Tahun Buku 2024 yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

TINGKAT KESEHATAN 2024						
INDIKATOR	RUMUS	Nilai	BOBOT	Kriteria Nilai	NILAI	Keterangan Rentang Nilai per Kategori
LIKUIDITAS	Aset Lancar	323,61%	10%	1,00	0,10	130% < Likuiditas < 800%
	Hutang Lancar					
GEARING RATIO	Outstanding Penjaminan Kredit	16,94	35%	1,00	0,35	4 < GR < 28
	Saldo Ekuitas					
RENTABILITAS		1,30	35%	1,00	0,35	1 < Rentabilitas < 1,8
ROA	Laba Sebelum Pajak	5,08%	30%	2,00		ROA = 2,5% < 5%
	Total Aset					
BOPO	Beban Operasional	42,62%	35%	1,00		BOPO < 85%
	Pendapatan Operasional					
RASIO KLAIM	Beban Klaim	58,29%	35%	1,00		RASIO KLAIM < 70%
	IJK					
GCG		Sangat Baik		20%	1,00	0,20
TOTAL					1,00	Sangat Baik

Gambar 11. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2024

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka Tingkat Kesehatan Tahun Buku 2024 berada pada kategori “**SANGAT SEHAT**”.

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diatur ketentuan sebagai berikut:

Romawi IV butir 1

PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK



Atas ketentuan tersebut dan berdasarkan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, Perusahaan telah memiliki Unit Kerja yang bertanggung jawab atas Pengaduan Konsumen yakni Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum pada Sekretaris Perusahaan.

Tabel 23. Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Sekretaris Perusahaan	Bagian Layanan Pengaduan Dan Hukum

Perusahaan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di LJK oleh OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Aplikasi APPK

Manfaat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dengan adanya aplikasi ini maka pengaduan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bagi para pelaku usaha dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), aplikasi ini memberikan kemudahan dalam:

1. Menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, kemudahan untuk menyampaikan informasi tindak lanjut penanganan sengketa kepada konsumen;
2. Mendapatkan informasi guna perbaikan produk dan layanannya.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dapat digunakan untuk:

1. Memastikan pengaduan konsumen dapat ditangani dengan baik dengan memantau penanganan pengaduan oleh PUJK;
2. Memantau penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK);
3. Mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dari informasi-informasi yang didapatkan dapat dijadikan dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.



2. Fungsi Auditor Internal

Fungsi Auditor Internal berperan sebagai garis pertahanan ketiga (*third line defense*) dalam model tiga lini (*the three lines model*). Fungsi Auditor Internal sebagai pengawasan independen dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (selanjutnya disebut SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Perusahaan;
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dan efisiensi dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Cakupan pelaksanaan tugas SPI dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan SPI dijelaskan dalam butir c Lampiran Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 049/Per-Dir/XII/2022 tentang Pedoman Audit antara lain sebagai berikut:

1. Audit meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
2. Kegiatan audit mencakup dari proses penyusunan program kerja audit tahunan (PKAT), perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, penyusunan dokumen audit dan pengarsipan, pengendalian mutu audit, dan pemantauan tindak lanjut.
3. Pelaksanaan audit dapat meliputi
 - a. Audit menyeluruh atas ketataan pada Peraturan Perundang-Undangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
 1. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 2. Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil.
 - b. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
 - c. Penilaian tentang hasil guna atau efektivitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/program.

- d. Audit keuangan meliputi:
 - 1. Pengujian atas saldo aset, hutang dan modal dari transaksi, bukti transaksi sampai pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 2. Pengujian atas realisasi pendapatan dan beban dari transaksi, bukti transaksi sampai pencatatan transaksi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
 - 3. Laporan manajemen memuat data-data secara tepat waktu, teliti, lengkap, akurat, informatif dan bermanfaat serta disajikan secara wajar;
 - 4. Kegiatan keuangan lainnya.
- e. Audit operasional meliputi:
 - 1. Kegiatan operasional bisnis dan penunjang Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
 - 2. Kegiatan operasional lainnya.

b. Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur atau kedudukan SPI sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, SPI membawahi:

- 1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf di bawahnya.
- 2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit, yang membawahi staf di bawahnya.

Kedudukan SPI diatur pada Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 015/Per-Dir/XI/2023 tentang Struktur Organisasi sebagaimana berikut :

- 1. SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- 2. SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.



Gambar 13. Struktur Organisasi SPI.



c. Independensi Auditor Internal

Independensi SPI sangat penting karena memastikan bahwa audit yang dilakukan bersifat objektif, bebas dari tekanan atau konflik kepentingan, dan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Independensi Auditor Internal dibutuhkan untuk :

1. Objektivitas dan Keandalan Audit

Auditor Internal yang independen dapat memberikan penilaian yang jujur dan tidak bias terhadap sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses operasional Perusahaan.

2. Mencegah Konflik Kepentingan

Independensi memastikan bahwa auditor tetap berani melaporkan temuan secara transparan tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan yang mungkin muncul dalam proses audit.

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan

Laporan yang dihasilkan oleh Auditor Internal yang independen lebih dipercaya oleh manajemen, Dewan Direksi, dan Pemegang Saham karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain.

4. Efektivitas Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Dengan independensi, Auditor Internal dapat lebih efektif dalam mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal serta manajemen risiko tanpa adanya intervensi dari manajemen.

5. Mendukung GCG

Independensi Auditor Internal adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola Perusahaan yang baik, yang membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan Perusahaan.

Untuk menjaga independensi fungsi Auditor Internal, SPI telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 001/Kep-Dir/VIII/2023-Kep.02/DK-JAMSYAR/VIII/2023. Menjaga dan meningkatkan independensi, objektivitas, dan etika profesi merupakan bagian dari Strategi SPI. Beberapa hal terkait independensi dan objektivitas yang diatur dalam Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut :

- a. SPI harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Jika terdapat campur tangan yang mengganggu independensi maka Kepala SPI harus mengungkapkan campur tangan tersebut kepada Direktur Utama dan mendiskusikan implikasinya;
- b. Auditor Internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan;
- c. Auditor Internal harus menolak melaksanakan penugasan penilaian kegiatan pada masa sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas Audit Internal dianggap terkendala apabila Auditor Internal memberikan jasa *assurance* atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawab pada tahun sebelumnya;
- d. Penugasan *assurance* yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab Kepala SPI pada tahun sebelumnya harus diawasi oleh pihak lain di luar fungsi audit internal;
- e. SPI dapat memberikan jasa *assurance* atas aktivitas yang sebelumnya telah diberikan jasa konsultansi, dengan syarat sifat dari konsultasi yang telah diberikan tidak menimbulkan kendala objektivitas. Selain itu, Auditor Internal yang ditugaskan dalam penugasan *assurance* tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga objektivitas Auditor Internal tersebut tidak terganggu;
- f. Auditor Internal dapat memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya;
- g. Jika Auditor Internal memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultasi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.




d. Uraian Tugas Satuan Kerja Pengawasan Internal (SPI)

Uraian tugas SPI tertuang Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 001/Kep-Dir/VIII/2023 – Kep.02/DK-JAMSYAR/VIII/2023.

- a. Menyusun dan menetapkan standar kerja, pedoman dan program audit serta pelaksanaan pengendalian mutu audit dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan penugasan audit yang bersifat *surprise/adhoc* sesuai permintaan Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris atau berdasarkan indikasi tertentu;
- c. Melakukan review dan evaluasi penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan kegiatan Unit Kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan;
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada pihak-pihak terkait;
- f. Melakukan monitoring dan pelaksanaan atas tindak lanjut audit internal maupun eksternal;
- g. Memberikan jasa konsultansi yang objektif dan berbasis risiko kepada manajemen dan unit bisnis yang terkait dengan fungsi pengawasan;
- h. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitannya dengan tugas-tugas pengawasan;
- i. Menyusun dan menetapkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Auditor Internal;
- j. Melakukan koordinasi atas kegiatan Auditor Eksternal di Perusahaan;
- k. Melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan/atau penilaian independen terhadap kualitas seluruh aktivitas audit internal dan menyusun program peningkatan kualitas audit internal dalam rangka penyampaian jasa *assurance* dan *consulting* kepada Perusahaan.

Pelaksanaan kebijakan dan tata kelola *Whistle Blowing System* (selanjutnya disebut WBS) Perusahaan diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 046/Kep-Dir/VII/2022 dan Kep-Dir 01/DK-Jamsyar/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Dalam hal ini, WBS bertujuan untuk menjadi pedoman mengelola pengaduan pelanggaran guna menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif. Adapun struktur organisasi WBS di Perusahaan adalah sebagai berikut:




Gambar 14. Struktur Pengelola WBS

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala SPI adalah posisi strategis Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan, audit internal, dan audit eksternal terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku. Peran ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasional Perusahaan. Selama Tahun 2024, terdapat pergantian kepala SPI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24. Kepala Satuan Pengawasan Internal

No	Nama	Periode
1	Dadang Ary Avianto	2023 s.d November 2024
2	Yudi Amiarno	November 2024 s.d. Sekarang



PROFIL KEPALA SPI TAHUN 2024

DADANG ARY AVIANTO

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Mojokerto, 16 Oktober 1971
Pendidikan Terakhir	S1- Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya
Sertifikat/Pelatihan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"><i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i>
Pengalaman Kerja selama 5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none">Wakil Kepala - Satuan Pengawasan Internal – PT JamkrindoPemimpin – Kantor Cabang Banyuwangi – PT JamkrindoKepala – Satuan Pengawas Internal – PT Jamkrindo Syariah

YUDI AMIARNO

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 06 Juni 1968
Pendidikan Terakhir	S1- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Pancasila
Sertifikat/Pelatihan Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"><i>Brilian Specialist Development Program (BSDP)-BRISMA 2.0.2 /Hotel Horison Jayapura - BRI</i><i>Sertifikasi Refreshment Regulatory Risk Assessment - BRI</i><i>Sertifikasi MR Jenjang Kompetensi 5 - Regulatory Risk Assesment- BRI</i><i>Sertifikasi MR Jenjang Kompetensi 5 - Help Session - Regulatory Risk Assessment- BRI</i><i>Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 – Kompeten LSP LSPP - BRI</i><i>IHT-SR Audit Intern RAO Jayapura/RAO Jayapura - BRI</i><i>Certified Risk Governance Professional - LSPMR</i>
Pengalaman Kerja selama 5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none">Vice President - <i>Regional Audit Office Yogyakarta - BRI</i>Vice President - <i>Regional Risk Office Yogyakarta - BRI</i><i>Management Head - Regional Risk Office Jakarta 1 - BRI</i><i>Chief - Regional Audit Office Manado – BRI</i><i>Chief - Regional Audit Office Jayapura – BRI</i>Kepala – Satuan Pengawas Internal – PT Jamkrindo Syariah

f. Jumlah Pegawai Pada Satuan Pengawasan Internal

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2024, Unit Kerja SPI didukung oleh 9 (sembilan) SDM dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2	Kepala Bagian Audit Internal	1
3	Kepala Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	1
4	Staf Audit Internal	5
5	Staf Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	1
TOTAL		9

g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2024, terdapat 27 Surat Perintah Tugas (SPT) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPT Nomor 011/SPT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Utama untuk penugasan tanggal 13 s.d. 23 Februari 2024.
- 2) SPT Nomor 016/SPT/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Bandung untuk penugasan tanggal 28 Februari s.d. 05 Maret 2024.
- 3) SPT Nomor 028/SPT/DUT/IV/2024 tanggal 30 April 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Medan untuk penugasan tanggal 13 s.d. 17 Mei 2024.
- 4) SPT Nomor 032/SPT/DUT/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Aceh untuk penugasan tanggal 13 s.d. 17 Mei 2024.
- 5) SPT Nomor 043/SPT/DUT/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Surabaya untuk penugasan tanggal 27 s.d. 31 Mei 2024.
- 6) SPT Nomor 042/SPT/DUT/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Banjarmasin untuk penugasan tanggal 27 s.d. 31 Mei 2024.
- 7) SPT Nomor 049/SPT/DUT/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Semarang untuk penugasan tanggal 10 s.d. 15 Juni 2024.
- 8) SPT Nomor 050/SPT/DUT/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Palembang untuk penugasan tanggal 10 s.d. 15 Mei 2024.
- 9) SPT Nomor 062/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Mataram untuk penugasan tanggal 08 s.d. 12 Juli 2024.



- 10) SPT Nomor 063/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Pontianak untuk penugasan tanggal 08 s.d. 12 Juli 2024.
- 11) SPT Nomor 069/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Lampung untuk penugasan tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024.
- 12) SPT Nomor 068/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Padang untuk penugasan tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024.
- 13) SPT Nomor 075/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Makassar untuk penugasan tanggal 05 s.d. 09 Agustus 2024.
- 14) SPT Nomor 074/SPT/DUT/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Pekanbaru untuk penugasan tanggal 05 s.d. 09 Agustus 2024.
- 15) SPT Nomor 098/SPT/DUT/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 untuk Pengawasan pada Kantor Cabang Balikpapan untuk penugasan tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2024.
- 16) SPT Nomor 113/SPT/DUT/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Klaim dan Subrogasi untuk penugasan tanggal 14 s.d. 25 Oktober 2024.
- 17) SPT Nomor 114/SPT/DUT/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Teknik Penjaminan untuk penugasan tanggal 16 s.d. 29 Oktober 2024.
- 18) SPT Nomor 122/SPT/DUT/XI/2024 tanggal 08 November 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk penugasan tanggal 11 s.d. 22 November 2024.
- 19) SPT Nomor 123/SPT/DUT/XI/2024 tanggal 08 November 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Teknik Penjaminan untuk penugasan tanggal 11 s.d. 22 November 2024.
- 20) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Jasa Pendampingan Audit TI antara PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan PT Proxis Global Solusi Nomor 005/PKS/JAMSYAR/I/2024- 004/PGS/I/2024 tanggal 30 Januari 2024
- 21) SPT Nomor 126/SPT/DUT/XI/2024 tanggal 29 November 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Corporate Transformation, Renstra, dan Kepatuhan untuk penugasan tanggal 03 s.d. 09 Desember 2024.

- 22) SPT Nomor 125/SPT/DUT/XI/2024 tanggal 29 November 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Pemasaran Cash Loan dan Non Cash Loan untuk penugasan tanggal 03 s.d. 16 Desember 2024.
- 23) SPT Nomor 133/SPT/DUT/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 untuk Pengawasan pada Sekretaris Perusahaan untuk penugasan tanggal 16 s.d. 24 Desember 2024.
- 24) SPT Nomor 134/SPT/DUT/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Penunjang Bisnis untuk penugasan tanggal 16 s.d. 24 Desember 2024.
- 25) SPT Nomor 135/SPT/DUT/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 untuk Pengawasan pada Divisi Manajemen Risiko untuk penugasan tanggal 16 s.d. 24 Desember 2024.
- 26) SPT Nomor 013/SPT/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk Pendampingan Pemeriksaan Langsung OJK yang bersifat *ex officio* sampai dengan 22 Maret 2024.
- 27) SPT Nomor 047/SPT/DUT/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 untuk Pendampingan Audit PT Jamkrindo yang bersifat *ex officio* dari 03 Juni 2024 s.d. 05 Juli 2024.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LHA Kantor Cabang Utama Nomor 01/LHA-JAMSYAR/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- 2) LHA Kantor Cabang Bandung Nomor 02/LHA-JAMSYAR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
- 3) LHA Kantor Cabang Aceh Nomor 03/LHA-JAMSYAR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- 4) LHA Kantor Cabang Medan Nomor 04/LHA-JAMSYAR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- 5) LHA Kantor Cabang Banjarmasin Nomor 05/LHA-JAMSYAR/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024.
- 6) LHA Kantor Cabang Surabaya Nomor 06/LHA-JAMSYAR/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024.
- 7) LHA Kantor Cabang Semarang Nomor 07/LHA-JAMSYAR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.



- 8) LHA Kantor Cabang Palembang Nomor 08/LHA-JAMSYAR/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024.
- 9) LHA Kantor Cabang Mataram Nomor 09/LHA-JAMSYAR/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- 10) LHA Kantor Cabang Pontianak Nomor 10/LHA-JAMSYAR/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
- 11) LHA Kantor Cabang Lampung Nomor 11/LHA-JAMSYAR/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024.
- 12) LHA Kantor Cabang Padang Nomor 12/LHA-JAMSYAR/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.
- 13) LHA Kantor Cabang Makassar Nomor 13/LHA-JAMSYAR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
- 14) LHA Kantor Cabang Pekanbaru Nomor 14/LHA-JAMSYAR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
- 15) LHA Kantor Cabang Balikpapan Nomor 15/LHA-JAMSYAR/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
- 16) LHA Divisi Klaim dan Subrogasi Nomor 16/LHA-JAMSYAR/XI/2024 tanggal 08 November 2024.
- 17) LHA Divisi Teknik Penjaminan Nomor 16/LHA-JAMSYAR/XI/2024 tanggal 14 November 2024.
- 18) LHA Divisi Keuangan dan Akuntansi Nomor 18/LHA-JAMSYAR/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- 19) LHA Divisi SDM dan Umum Nomor 19/LHA-JAMSYAR/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- 20) LHA Divisi Corporate Transformation, Renstra dan Kepatuhan Nomor 20/LHA-JAMSYAR/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
- 21) LHA Divisi Pemasaran Nomor 21/LHA-JAMSYAR/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- 22) LHA Divisi Penunjang Bisnis Nomor 22/LHA-JAMSYAR/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.
- 23) LHA Divisi Manajemen Risiko Nomor 23/LHA-JAMSYAR/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.
- 24) LHA Sekretaris Perusahaan Nomor 24/LHA-JAMSYAR/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

- 25) LHA COBIT 2019 Capability Assesment Report Desember 2024.
- 26) LHA PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-265/PD.12/2024 Tanggal 07 Mei 2024.
- 27) LHA PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun 2024 dari PT Jamkrindo Nomor B.1032/EKT/DIRUT/SPI/VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024.

3. Fungsi Auditor Eksternal

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Romawi I Umum dinyatakan bahwa :

Bagian Romawi I

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakkan disiplin pasar. Fungsi Auditor Eksternal adalah melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan suatu Perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan. Beberapa fungsi utama Auditor Eksternal diantaranya adalah untuk memberikan opini independen, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud detection*), memberikan rekomendasi perbaikan, menilai risiko keuangan.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan.



Kick Off Meeting Audit Tahun Buku 2024 PT Jamkrindo Syariah



Published On - 3 December 2024

Artikel, Berita



JAKARTA – Pada hari Senin, 2 Desember 2024 di Gedung Jamkrindo Syariah Jl. Letjend Suprapto No 20 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, PT Jamkrindo Syariah mengadakan pertemuan dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan untuk melakukan kick off meeting Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

Gambar 15. Kick Off Meeting Audit Perusahaan Tahun Buku 2024

Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi Auditor Eksternal, Perusahaan telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal

Tahun	Kantor Akuntan	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran OJK	Biaya Auditor Eksternal
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.189.650.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.475.000.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE 3%.
2024	KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM)	Nama Akuntan: Dedy Sukrisnadi Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 972.400.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE luar kota



D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Direksi dan Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif dalam menerapkan manajemen risiko. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam rangka pengawasan aktif diantaranya:

- 1) Menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.
- 3) Memastikan:
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen;
 - b. Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
 - d. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
 - e. Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
 - f. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit:
 - i. Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 - ii. Mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;

- iii. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- iv. Meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

Sedangkan Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan penggunaan teknologi informasi, meliputi:

- 1. Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 026/Per-Dir/DKS/XI/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi;
- 2. Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 016/Per-Dir/III/2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- 3. Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 032/Per-Dir/DKS/XII/2024 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- 4. Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 026/Per-Dir/VIII/2022 tentang Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah (SK);
- 5. Surat Edaran Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 049/SE/DKS/XII/2024 tentang Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi; dan
- 6. Surat Edaran Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 051/SE/DKS/XII/2024 tentang Prosedur *Disaster Recovery Plan* (DRP).

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi direalisasikan dalam 10 indikator yakni :



1) Organisasi dan Manajemen Pendukung Pelaksanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi;

Berdasarkan ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor : 002/KD/DUT/IX/2024 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Struktur Organisasi Unit Kerja TI berada dibawah Direktur Keuangan, SDM & Umum dengan nama unit kerja Desk TI yang dipimpin oleh Kepala Desk TI. Desk TI memiliki 2 bagian yaitu Bagian pengembangan TI dan Bagian Operasional TI.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Pengarah TI sesuai dengan Peraturan Direksi nomor 016/Per-Dir/III/2022. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan rapat Komite Pengarah TI sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda
1	26 Maret 2024	Penyesuaian Kebijakan Teknologi Informasi : 1. Kaji Ulang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. 2. Kaji Ulang Kebijakan Backup Data dan Recovery Data. 3. Pembuatan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Pembahasan penyesuaian kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, Kebijakan SMKI, dan Kebijakan Backup dan Recovery Data.

2) Penerapan Komponen Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi;

No	Hal	Keterangan
1.	Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Rapat Komite Pengarah TI, Rapat Direksi dan Divisi, Rapat Direksi dan Komisaris, Monitoring Evaluasi telah dilaksanakan rutin dalam upaya mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Teknologi Informasi. Kaji ulang dan penetapan kebijakan terkait Teknologi Informasi serta penetapan Rencana Strategis Teknologi Informasi telah dilaksanakan.
2.	Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi	Telah memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi antara lain : 1. Kebijakan Komite Pengarah TI. 2. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, yang didalamnya mengatur tentang : a. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi. b. Perencanaan Teknologi Informasi. c. Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

No	Hal	Keterangan
		<p>d. Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi.</p> <p>e. Manajemen Pengembangan, Pengadaan, Akuisisi dan Implementasi Teknologi Informasi.</p> <p>f. Jaringan Komunikasi.</p> <p>g. Manajemen Operasi dan Dukungan Layanan Teknologi Informasi.</p> <p>h. Manajemen Keamanan Layanan Teknologi Informasi.</p> <p>i. Manajemen Kualitas, Kinerja, Pengendalian Internal dan Kepatuhan.</p> <p>j. Sistem Manajemen Anti Penyuapan.</p> <p>3. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mengatur tentang :</p> <p>a. Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fase Perencanaan. 2. Fase Pelaksanaan. 3. Fase Pemantauan. 4. Fase Peningkatan. <p>b. Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks Organisasi. 2. Kepemimpinan. 3. Perencanaan SMKI. 4. Dukungan SMKI. 5. Operasional SMKI. 6. Evaluasi Kinerja SMKI. 7. Peningkatan SMKI. <p>c. Kebijakan Pengendalian Keamanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Keamanan Informasi. 2. Organisasi Keamanan Informasi. 3. Keamanan Sumber Daya Manusia. 4. Pengelolaan Aset. 5. Pengelolaan Akses. 6. Kriptografi. 7. Keamanan Fisik dan Lingkungan. 8. Keamanan Operasional. 9. Keamanan Komunikasi. 10. Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem. 11. Pengelolaan Pemasok (<i>Supplier</i>). 12. Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi. 13. Aspek Keamanan Informasi Terkait Keberlangsungan Bisnis. 14. Kepatuhan.



No	Hal	Keterangan
		<p>4. Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi, dimana didalamnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Strategis. b. Pengelolaan Pengembangan Aplikasi. c. Pengelolaan Permintaan Layanan Dan Insiden TI. d. Pengelolaan <i>Backup</i> dan <i>Recovery Data</i>. e. Pengelolaan Rilis Dan <i>Deployment</i>. f. Pengelolaan <i>Post Implementation Review</i>. g. Pengelolaan Operasi TI. h. Pengelolaan <i>Source Code</i>. <p>5. Prosedur <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP).</p> <p>6. Prosedur Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah.</p>
3.	<p>Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi</p>	<p>Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi telah diterapkan pada aspek kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi.</p> <p>Penerapan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi memastikan bahwa risiko yang terkait dengan keamanan, operasional, dan kepatuhan TI dikelola secara proaktif, terukur, dan berkelanjutan, untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan sistem TI organisasi.</p> <p>Perusahaan telah melakukan Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan <i>Help Desk</i> TI. 2. Inventarisasi aset TI. 3. <i>Vulnerabilities</i> atau <i>Penetration Test</i>. 4. Identifikasi profil risiko menggunakan RCSA. 5. Uji Coba DRP. 6. <i>User Access Review</i> (UAR). 7. Gap Analisis/Review MRTI. 8. <i>Zero Trust Assessment</i> terkait IT Security. 9. <i>Assessment IT Maturity</i>. 10. Implementasi EDR (<i>Endpoint Detection & Respons</i>). 11. Kaji Ulang dan Pembuatan Kebijakan terkait Teknologi Informasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Kaji Ulang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. b. Kaji Ulang Kebijakan Backup Data dan Recovery Data. c. Pembuatan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). d. Pembuatan Prosedur Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. e. Kaji Ulang Kebijakan DRP.

No	Hal	Keterangan
4.	Sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan oleh manajemen berupa kaji ulang dan penetapan kebijakan terkait Teknologi Informasi. Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko berupa laporan profil risiko bulanan dan triwulanan. Penerapan pemisahan fungsi dalam TI yaitu bagian operasional dan bagian pengembangan TI, serta pemisahan lingkungan pengembangan dan lingkungan produksi. Kegiatan audit internal TI oleh Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI)

3) Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Teknologi Informasi;

No.	Judul Dokumen	Deskripsi	Waktu Kaji Ulang dan Kekinian
1.	Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	Panduan yang menjelaskan kebijakan, prinsip, dan prosedur yang mengatur pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan teknologi informasi (TI).	28 November 2024
2	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi informasi dan aset teknologi informasi organisasi dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.	27 Desember 2024
3	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Dokumen yang mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dalam suatu organisasi. Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait kebijakan dan pengelolaan teknologi informasi, memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis organisasi dengan efektif. Dokumen ini mencakup pembentukan komite, peran masing-masing anggotanya, serta prosedur rapat dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan TI dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	31 Maret 2022
4.	Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi	Prosedur operasional standar (SOP) untuk mengelola dan mengawasi penggunaan teknologi informasi.	17 Desember 2024
5..	Prosedur Disaster Recovery Plan (DRP)	Prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan sistem teknologi informasi dan operasi bisnis setelah terjadinya bencana atau gangguan besar, seperti kegagalan perangkat keras, serangan siber, atau bencana alam.	27 Desember 2024


5) Daftar Aplikasi;

	Nama Aplikasi	Deskripsi	Penyelenggara Pusat Data	Penyelenggara Pusat Pemulihan Bencana	Pengembang Aplikasi	Kepemilikan
1.	ICPR Operasional	Aplikasi ICPR adalah aplikasi Penjaminan yang digunakan untuk proses bisnis utama Perusahaan	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
2.	E-Klaim	Aplikasi E-Klaim adalah aplikasi online klaim dengan tujuan membantu bagian klaim dan subrogasi dalam proses klaim lebih cepat.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
3	Jaguar	Aplikasi Jaguar adalah aplikasi Penjaminan yang dapat diakses melalui jaringan internet publik	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
4	MyJamsyar/My Surety	Aplikasi MyJamsyar/MySurety adalah pengajuan master data obligee	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
5	MONIC	Aplikasi MONIC (<i>Monitoring Online Committee</i>) adalah aplikasi pengajuan komite online	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
6	DAMAN	Aplikasi Daman adalah Dashboard Management untuk integrasi profil risiko	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
7	Profitabilitas	Aplikasi reporting profitabilitas per produk dan per LOB	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
8	HRIS	Aplikasi untuk membantu bagian SDM di bidang penyediaan data karyawan dengan tujuan lebih cepat, tepat dan akurat.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
9	Persuratan	Aplikasi untuk membantu bagian SEKPER di bidang arsip persuratan dengan tujuan lebih terorganisir	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
10	Akuntansi	Aplikasi Akuntansi adalah aplikasi pencatatan buku besar, neraca laba/rugi dan arus kas.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri

	Nama Aplikasi	Deskripsi	Penyelenggara Pusat Data	Penyelenggara Pusat Pemulihan Bencana	Pengembang Aplikasi	Kepemilikan
11	Modesain	Aplikasi Modesain adalah aplikasi untuk mengakomodir permintaan desain	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
12	Legal Opini	Aplikasi Legal Opini adalah aplikasi untuk mengakomodir permintaan legal opini	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
13	Merapat	Aplikasi Merapat adalah aplikasi untuk peminjaman ruang rapat	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
14	Potli	Aplikasi untuk membantu memperpendek link	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
15	Website Perusahaan	Website yang berisi tentang informasi Perusahaan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
16	Aset/Reporting Belanja Modal Dan Inventaris	Aplikasi Reporting Belanja Modal dan Inventaris adalah aplikasi untuk membantu bagian umum untuk reporting belanja modal dan inventaris.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
17	SIMR	Aplikasi SIMR (Sistem Informasi Manajemen Risiko) adalah aplikasi untuk membantu bagian Manajemen Risiko dalam mengolah data Profil Risiko unit kerja.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
18	Aplikasi OpTic	Aplikasi Open Tiket (OpTic) adalah aplikasi internal untuk helpdesk ticketing atau pencatatan pengaduan antar unit kerja	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri
19	Digital Office	Digital Office adalah aplikasi pengelolaan dokumen/surat masuk.	PT Indo Solusi Lestari	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Vendor	Beli Putus
20	Host to Host	Aplikasi Host to Host Penjaminan dengan Bank	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Inhouse	Milik Sendiri

4. Struktur Organisasi Sistem Informasi

Sesuai Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Operasional dibawah Desk TI. Adapun bagan struktur organisasi sistem informasi Perusahaan sebagai berikut:



Gambar 16. Struktur Organisasi Desk TI

5. Sistem Pengendalian Internal Atas Penggunaan Teknologi Informasi

Perusahaan telah menetapkan Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 026/Per-Dir/DKS/XI/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Perusahaan telah mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang termasuk didalamnya adalah Pengendalian Internal atas Penggunaan Teknologi Informasi. Adapun implementasi atas regulasi tersebut, Perusahaan menetapkan:

- a) Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 032/Per-Dir/DKS/XII/2024 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- b) Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi No 016/Per-Dir/III/2022 yang termasuk didalamnya Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif agar pengembangan TI dapat mendukung perkembangan usaha dan pencapaian tujuan bisnis Perusahaan; serta
- c) Surat Edaran Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 051/SE/DKS/XII/2024 tentang Prosedur *Disaster Recovery Plan* (DRP).

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Sistem Pengendalian Internal Perusahaan antara lain mencakup hal- hal sebagai berikut:



- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 - 2) Filosofi dan gaya manajemen.
 - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
- c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perusahaan;
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal;
- f. Mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.

E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI

- 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS**
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:

- 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 004/Per-Dir/IV/2023 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 3) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 12 Juli 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Remunerasi Non Natura

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DEWAN SYARIAH	PENGAWAS
Gaji + Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Perumahan	Honorarium + Tunjangan Tahunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem Tunjangan Bulanan: Tunjangan Transportasi	Honorarium Tunjangan Tahunan: Tunjangan Hari Raya Keagamaan	

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:



Tabel 27. Remunerasi Natura

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DEWAN SYARIAH	PENGAWAS
Tunjangan Bulanan <ul style="list-style-type: none">• Kendaraan Dinas Beserta Biaya Operasionalnya• Fasilitas Kesehatan• Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kesehatan• Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ At Cost)	Tunjangan Bulanan: <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas BPJS Kesehatan*)• Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan*)	<small>*)apabila belum ditanggungkan pada faskes bpjs ditempat lainnya</small>

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 12 Juli 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun Buku 2023. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas

a) Direksi

Gaji Direktur Utama (Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 92.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

b) Dewan Komisaris

Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.

c) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.

- 2) Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.
- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. Daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2023 mengacu pada RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023. Berikut ini adalah daftar rincian remunerasi:

Tabel 28. Fasilitas Non Natura dan Natura

Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Fasilitas Non Natura*)	Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura **)
DIREKSI	Jumlah Direksi 3	1. Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya 2. Fasilitas kesehatan 3. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ <i>at cost</i>)
	Rp324.750.000 /Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, Tantiem dan Tunjangan Perumahan	
DEWAN KOMISARIS	Jumlah Dewan Komisaris 3	1. Fasilitas kesehatan 2. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ <i>at cost</i>)
	Rp131.535.000 / Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, Tantiem dan Tunjangan Transportasi	
DPS	Jumlah DPS 1	-
	Rp22.500.000 Bulan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Bantuan hukum, asuransi kesehatan, dan sebagainya.



c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel 29. Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Diatas Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	-	-	-
Diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) S.D Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	3	-	-
Diatas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) S.D Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	-	3	-
Dibawah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	-	-	3

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2024 Perusahaan. Besaran gaji anggota Direksi Perusahaan tahun 2024 telah diuraikan pada uraian sebelumnya terkait pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan gaji karyawan Perusahaan sebagaimana dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 010/Per-Dir/II/2022 tentang Sistem Penggajian Karyawan, terdiri atas:

- a. Gaji Pokok
- b. Tunjangan Jabatan
- c. Tunjangan Profesi
- d. Tunjangan Uang Makan
- e. Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Tabel 30. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2024

No.	Keterangan	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1	6,93
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1,13
3	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1	3,02

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pegawai setiap bulannya termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa berdasarkan perjanjian kerja.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

Perusahaan telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui platform pelaporan regulator, media cetak, maupun situs web Perusahaan. Berikut rincian penyampaian dan publikasi informasi Perusahaan:

1. Laporan Periodik Perusahaan





a) Laporan Bulanan

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank yang lebih komprehensif, berkualitas dan cepat dalam bentuk laporan secara periodik dalam bentuk Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 Tahun 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank serta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK 05/2023 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan.

Laporan bulanan diberikan sebagai bahan pertimbangan mengenai keadaan penyedia jasa keuangan, sehingga OJK dapat mengambil langkah-langkah pengawasan dan pengaturan yang lebih efektif. Selama Tahun 2024, Perusahaan telah melakukan penyampaian laporan Bulanan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tanpa keterlambatan.

b) Laporan Semesteran

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan Realisasi dan Pengawasan atas Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Realisasi Rencana Bisnis merupakan laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Adapun Perusahaan telah melakukan penyampaian Laporan Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis untuk periode Semester I dan Semester II kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tanpa keterlambatan.

c) Laporan Tahunan

a. Laporan Keuangan Teraudit

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Adapun selama Tahun buku 2024, Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) selaku Akuntan Publik yang ditunjuk Perusahaan untuk melakukan audit umum Tahun 2024 telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit Nomor 00298/2.1030/AU.1/09/1298-1/III/2025.

Laporan Keuangan Tahunan *audited* Tahun 2024 telah dipublikasikan Perusahaan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, situs web Perusahaan dan surat kabar harian Kontan. Selama Tahun 2024, Perusahaan telah melakukan penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tanpa keterlambatan.

TOTAL ASET



2.408.936*)

atau menurun
1,76% dari tahun
2023 yang bernilai
2.452.095*)

TOTAL LIABILITAS



1.163.427*)

atau menurun 7,52
% dari tahun 2023
yang bernilai
1.257.974*)

TOTAL EKUITAS



1.245.509*)

atau meningkat
4,30% dari tahun
2023 yang bernilai
1.194.121*)

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS



2.408.936*)

atau menurun
1,76% dari tahun
2023 yang bernilai
2.452.095*)

PENDAPATAN KAFALAH



254.186*) atau

menurun 23,77%
dari tahun 2023
yang bernilai
333.437*)

JUMLAH BEBAN KAFALAH



87.120*) atau

menurun 65,59%
dari tahun 2023
yang bernilai
253.217*)

LABA PENGHASILAN KOMPREHENSIF



51.388*) atau
meningkat 6,40%
dari tahun 2023
yang bernilai
48.296*)

Atas laporan keuangan tersebut, Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi secara singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Menindaklanjuti hal tersebut, Perusahaan telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Tahun 2024 dalam Surat Kabar Kontan Tanggal 11 April 2025

*) Ket : angka dalam juta rupiah



b. Laporan Rencana Bisnis

Dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan visi dan misinya, lembaga jasa keuangan nonbank perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai Perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis. Rencana Bisnis merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Perusahaan memiliki kewajiban menyusun dan menetapkan untuk menyampaikan laporan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Selama Tahun 2024, Perusahaan telah melakukan penyampaian Laporan Rencana Bisnis Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tanpa keterlambatan.

2. Pemeringkatan Perusahaan

Dalam rangka menilai tingkat kesehatan Perusahaan, dilakukan pemeringkatan Tingkat Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pemeringkatan merupakan proses Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan mengukur kemampuan suatu Pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, *going concern*, dan tata kelola dan risiko yang dinyatakan dengan suatu kategori peringkat yang diterima umum.

Pada tahun 2024 Perusahaan telah melakukan pemeringkatan atas rating Perusahaan dengan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) selaku Lembaga Pemeringkat. Melalui Sertifikat yang diterbitkan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), disampaikan *standalone rating* dan *final rating* yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian atas data dan informasi yang didapatkan dari Perusahaan per 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Peringkat Berdiri Sendiri (<i>Standalone Rating</i>)	Peringkat Akhir (<i>Final Rating</i>)	Tingkat Kesehatan
idA-(sa)	idA+/Stable	Sehat

Perusahaan dengan peringkat **idA** memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia. Namun Perusahaan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan Perusahaan penjaminan lain dengan peringkat yang lebih tinggi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

3. Transparansi Bidang Penjaminan Syariah

Transparansi dalam Bidang Penjaminan syariah sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perusahaan senantiasa memberikan informasi secara lengkap, tepat waktu dan tepat sasaran mengenai Perusahaan kepada pemegang saham dan/atau *stakeholder*. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Perusahaan telah menyampaikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Sarana media yang digunakan oleh Perusahaan untuk menyampaikan informasi Perusahaan tertuang dalam situs web Perusahaan dan media cetak antara lain berupa brosur, *leaflet*, *banner* sebagai berikut:



a) Situs Web Perusahaan

Akses informasi yang komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diakses melalui situs <https://jamkrindosyariah.co.id/>. Melalui situs tersebut, para *stakeholder* dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, seperti *Company Profile*, produk dan jasa Perusahaan, informasi Tata Kelola Perusahaan termasuk Laporan Tahunan, struktur organisasi, Tim manajemen, informasi keuangan maupun saham, berita update seputar Perusahaan dan sebagainya. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkkan konten secara berkala dan berkelanjutan.



b) Media Cetak



Gambar 17. Tampilan brosur, leaflet, dan banner Perusahaan

Perusahaan memberikan informasi kepada *stakeholder* melalui media cetak berupa brosur, *leaflet*, *banner* dan lain-lain yang mencakup seluruh kegiatan internal Perusahaan yang perlu diketahui oleh *stakeholder* maupun publik secara luas.

4. Literasi dan Inklusi Keuangan

Perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 034/Per-Dir/XII/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Konsumen.

Dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah sebagai berikut:



Kegiatan Literasi Tahun 2024



Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Bagi UMKM di Lingkungan Santri dan Masyakat Pondok Pesantren.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 di Pondok Pesantren Cirebon bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Kantor Cabang Bandung. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 peserta dengan tujuan para santri dapat mengenal secara umum tentang ketentuan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan keuangan syariah.

Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Perempuan.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 08 Februari 2024 di Gedung Sate Bandung bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Kantor Cabang Bandung. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 100 peserta dengan tujuan perempuan dapat mengenal mengenai keuangan syariah dan kegiatan penjaminan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Seminar “Pelatihan Keuangan Syariah Bagi Pelaku Koperasi”.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024 di Institut Bisnis Muhammadiyah Kampus A bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Divisi Pemasaran. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 peserta dengan tujuan Mahasiswa/i dan masyarakat sekitar pelaku koperasi dapat mengenal mengenai keuangan syariah dan kegiatan penjaminan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Seminar Nasional Keuangan Inklusif Bagi UMKM, Perempuan dan Pemuda warga Muhammadiyah.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024 di Hotel Orchardz Industri, Jakarta bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Divisi Pemasaran. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 100 peserta dengan tujuan meningkatkan pengetahuan UMKM perempuan dan pemuda warga Muhammadiyah mengenai keuangan syariah.





Kegiatan Literasi Tahun 2024



Edukasi Keuangan Syariah Bagi Koperasi Konsumen Mutiara Garsel.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 25 s.d. 26 April 2024 di Garut Jawa Barat bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Kantor Cabang Bandung. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 peserta dengan tujuan para santri dapat mengenal secara umum tentang ketentuan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan keuangan syariah.



Penjaminan Syariah : Sinergi Menjaga Kualitas Pembiayaan Nasabah.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 di Ternate, Maluku Utara bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah oleh Sekretaris Perusahaan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 peserta dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap keuangan syariah dan kegiatan penjaminan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.




Sosialisasi Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah Bagi Guru dan Orangtua Siswa pada Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 07 s.d. 08 Juli 2024 di Bandung bekerjasama dengan Mapagi Inpad oleh Kantor Cabang Bandung Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 100 peserta dengan tujuan memberikan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat khususnya pemuda dan organisasi masyarakat terhadap keuangan syariah dan kegiatan penjaminan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



Kegiatan Literasi Tahun 2024



Seminar Nasional Kolaborasi S-DNK dan Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 September 2024 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Divisi Pemasaran. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30 peserta dengan tujuan meningkatkan pengetahuan UMKM perempuan dan pemuda warga Muhammadiyah mengenai keuangan syariah.



Sosialisasi Literasi Penjaminan Syariah

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2024 di Balikpapan bekerjasama dengan OJK oleh Kantor Cabang Balikpapan dalam Kegiatan Syafif. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 peserta dengan tujuan peserta dapat mengenal secara umum tentang ketentuan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan keuangan syariah.



Literasi Penjaminan Syariah Bagi Koperasi dan Pondok Pesantren

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 di Pondok Pesantren Karya Pembangunan bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian oleh Divisi Pemasaran. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 150 peserta dengan tujuan mengenalkan penjaminan syariah, menginformasikan kantor layanan Jamkrindo Syariah dan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelajar.





Kegiatan Inklusi Tahun 2024



Perpanjangan Kerja Sama Commercial Line KBG dengan Bank Mandiri

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024 di Jakarta bekerjasama dengan Bank Mandiri. Diharapkan dengan kegiatan ini tercapai realisasi penandatangan Sertifikat Kafalah lebih dari 110 SK. Dalam kegiatan ini juga dilakukan *ceremony* penandatangan perpanjangan PKS. Hal ini memperluas akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada Target Konsumen.




Perpanjangan Kerja Sama Penjaminan (Kontra) Bank Garansi dengan PT. KB Bank Syariah

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024 di Jakarta bekerjasama dengan PT. KB Bank Syariah. Diharapkan dengan kegiatan ini tercapai realisasi penandatangan Sertifikat Kafalah lebih dari 200 SK. Dalam kegiatan ini juga dilakukan *ceremony* penandatangan perpanjangan PKS. Hal ini memperluas akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada Target Konsumen.



5. Layanan Pengaduan Konsumen



Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pelindungan konsumen, Perusahaan memiliki kewajiban menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 034/Per-Dir/XII/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Konsumen. Menindaklanjuti hal tersebut Perusahaan telah memiliki Unit Kerja yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

Pengaduan Konsumen dapat diajukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik Otoritas Jasa Keuangan atau melalui kontak layanan pengaduan dalam situs web Perusahaan sebagai berikut:

Nomor Kontak	:	021 – 21242777
Email	:	layanan.pengaduan@jamkrindosyariah.id
Alamat	:	Gedung Jamkrindo Syariah Jl. Letjend Suprapto No 20 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat Indonesia 10510

Atas pelaksanaan layanan pengaduan konsumen, Perusahaan memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Selama Tahun 2024 Perusahaan telah menyampaikan pelaporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi SIPEDULI tanpa keterlambatan.

6. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat pembelian kembali saham Perusahaan.



7. Penghargaan dan Sertifikasi Perusahaan

Selama periode Tahun 2024, Perusahaan telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

Penghargaan



<<<< The Best Indonesia Annual Report Award – 2024, Gold Award (B) Excellent (4 Star), Category: Private Company – Sector: Subsidiary of SOE's Company



<<<< Perusahaan Yang Telah Berperan Besar Meningkatkan Literasi Zakat Infak Sedekah dan Pelayanan Zakat Penghasilan Karyawan



<<<< The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award – IX – 2024 Category: Sharia Guarantee Company



<<<< Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik BAZNAS RI



<<<< Top Human Capital Awards 2024 #3Starts



Sertifikasi



<<< ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Apresiasi tersebut merupakan pengakuan atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan dan prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan di setiap aspek operasional Perusahaan. Perusahaan akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan bisnis Penjaminan syariah.

G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Anggaran

a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, Perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam konteks inilah rencana Perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dan diatur oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Direksi




PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 024/Per-Dir/DUT/XI/2024 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).


Berikut *roadmap* tahapan pengembangan Perusahaan yang terbagi dalam 3 tahapan, yakni tahap 1, tahap 2, dan tahap 3.



Untuk mendukung arah pengembangan Perusahaan maka ditentukan sasaran strategis dalam lima tahun ke depan. Sasaran strategis disusun berdasarkan Kerangka Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai berikut :



Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan periode tahun buku 2020-2024, untuk mencapai sasaran strategis maka inisiatif strategis yang perlu dijalankan oleh Perusahaan , adalah sebagai berikut:





Rencana Kerja Perusahaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP. RKAP merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

RKAP dibuat dengan sesuai dengan sasaran usaha dan visi misi Perusahaan. Adapun RKAP yang telah dilaporkan kepada PT Jamkrindo selaku pemegang saham adalah RKAP dengan Tema "**Transform To Be Better & Sustainable**" adalah sebagai berikut:



Ket : *) dari prognosis tahun 2023



Indikator keuangan utama yang menjadi target 2024 sebagai berikut:

**LIKUIDITAS
204.48%**

**ROA
6.74%**

**BOPO
23.08%**

**RASIO KLAIM
47.09%**

**GEARING RATIO
24.82%**

Proyeksi tingkat kesehatan pada tahun 2024 adalah Sangat Sehat dengan nilai 1,00.

Perhitungan rasio-rasio diatas dihitung berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.

Tujuan Perusahaan di tahun 2024 adalah melakukan transformasi secara berkesinambungan agar Perusahaan mampu memberikan performance secara finansial dalam bentuk produktivitas dan profitabilitas serta mampu memberikan *value* bagi Perusahaan maupun *stakeholder*. Selain itu, karena *customer centries* merupakan bagian yang sangat penting maka harus dilindungi segala hak-haknya.

Sasaran dan strategi Perusahaan untuk RKAP 2024 adalah melakukan transformasi yang berfokus pada rejuvinasi segmen bisnis, digitalisasi, dan *risk culture* dengan tujuan menjadikan Perusahaan menjadi *Top of Mind*, sehingga dapat mewujudkan performa keuangan yang kuat serta *value* Perusahaan yang baik dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan dan kesinambungan bisnis.

2. Anggaran Tahunan

Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2024 yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Tahun Buku 2024, menargetkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut:



a. Aset

Total Aset RKAP 2024 sebesar Rp3,15 Triliun atau naik sebesar 16,06% dari Prognosa 2023. Kenaikan ini sebagai dampak dari upaya Perusahaan untuk melakukan rejuvinasi bisnis yang diharapkan akan berdampak pada naiknya produksi Penjaminan.

b. Liabilitas

Total Liabilitas RKAP 2024 sebesar Rp1,74 Triliun atau naik sebesar 18,51% dari Prognosa 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pos pendapatan ditangguhkan seiring dengan peningkatan produksi di tahun depan.

c. Ekuitas

Total Ekuitas RKAP 2024 sebesar Rp1,41 Triliun atau naik sebesar 13,18% dari Prognosa 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya laba tahun berjalan.

d. Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak RKAP 2024 sebesar Rp 212,56 Miliar atau naik sebesar 73,92% dari Prognosa 2023 seiring dengan pertumbuhan bisnis.

e. Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan RKAP 2024 sebesar Rp 164,98 Miliar atau naik sebesar 87,59% dari Prognosa 2023 seiring dengan pertumbuhan bisnis.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

1. Direksi

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota Direksi Perusahaan.

Tabel 31. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Hari Purnomo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
2.	Loesdarwanto	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Endang Sri Winarni	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:

A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;

B= Lembaga Penjamin lain;

C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan

D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

2. Dewan Komisaris

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Tabel 32. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Aribowo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Edy Utomo	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Ali Basya Syamsudin	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:

A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;

B= Lembaga Penjamin lain;

C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan

D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek



3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota DPS Perusahaan.

Tabel 33. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota DPS

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. Asrorun Ni'am Sholeh	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	Muhammad Syakir Sula	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	Abdul Aziem	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:

A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;

B= Lembaga Penjamin lain;

C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan

D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 34. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Direksi

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1.	Hari Purnomo	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		
2.	Loesdarwanto	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		
3.	Endang Sri Winarni	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		

- 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat**

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 35. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1.	Aribowo	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		
2.	Edy Utomo	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		



No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
3.	Ali Basya Syamsudin	Direksi Lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 36. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota DPS

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1.	M. Asrorun Ni'am Sholeh	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		
2.	Muhammad Syakir Sula	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		
3.	Abdul Aziem	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang Saham		✓		✓		

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atauistrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atauistrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atauistrinya.

J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal pada Perusahaan.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Transaksi material adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan Pedoman Internal Perusahaan atau Penilaian Direksi atau Dewan Komisaris dengan mengacu kepada ukuran Perusahaan dan standar akuntasi keuangan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin. Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat transaksi material pada Perusahaan.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Lembaga Penjamin dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pegawai Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (23) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.



Guna menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu independensi, Perusahaan harus dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Adapun ketentuan mengenai benturan kepentingan telah diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 005/KD/DUT/XI/2024 tentang Pedoman *Board of Manual* maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai pada Perusahaan.

Tabel 37. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pegawai Perusahaan

No.	Nama Dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama Dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

*) Keterangan : tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat informasi material lain pada Perusahaan.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat pengunduran diri atau pemberhentian komisaris independen pada Perusahaan.

6. Sertifikasi

Selama periode Tahun 2024, Perusahaan telah memiliki beberapa sertifikasi sebagai berikut:

Tabel 38. Sertifikasi Perusahaan

No.	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Sertifikat Pemeringkatan Atas PT Jamkrindo Syariah periode 7 Mei 2024 s.d 1 Mei 2025.	7 Mei 2024	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
2	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Periode 29 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026.	29 Agustus 2023	PT SAI Global Indonesia

7. Tenaga kerja asing

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat tenaga kerja asing pada Perusahaan.

Tabel 39. Tenaga Kerja Asing Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit And Proper Test</i>	Kitas		Imta	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Perusahaan.

Tabel 40. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Internal	-	-	-



Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklajuti Melalui Proses Hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Selama periode Tahun 2024, disampaikan bahwa terdapat 1 permasalahan hukum yang telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tabel 41. Permasalahan Hukum Perusahaan

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah Mendapatkan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap	-	-
PT. Pentas Menara Komindo	1	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Pengadilan Dan Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Kasus Perdata	..	-
-		
Total	1	-

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis Perusahaan merupakan prinsip dan standar moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis atau operasional. Perusahaan telah memiliki ketentuan perilaku etika yang diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Adapun etika Perusahaan diajabarkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*.
 - a. Perusahaan harus memperlakukan *Stakeholders* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *Stakeholders*.

- b. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *Stakeholders*.

- c. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data *Stakeholders*.

2) Etika Perusahaan dengan Karyawan

- a. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.

- b. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan.

- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.

3) Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)

- a. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama yang berimbang.

- b. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerjasama.

- c. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4) Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*)

- a. Perusahaan memperlakukan penyedia barang/jasa (*Supplier*); termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

- c. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.

5) Etika Perusahaan dengan Pesaing

- a. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.



- b. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
 - c. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
- 6) Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- a. Perusahaan wajib mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
 - c. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- 7) Etika Perusahaan Dengan Masyarakat
- a. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
 - b. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
 - c. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
- 8) Etika Perusahaan dengan Media Massa
- a. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
 - b. Perusahaan menjadikan media masa sebagai mitra dalam menciptakan kerjasama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
 - c. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.



BAB III

SELF ASSESSMENT

PENILAIAN GCG



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	1. Direksi								
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan.		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan Perundang-Undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Terjamin dan/atau Penerima Jaminan.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		4						4
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		4						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		4						4
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		4						4
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		4						4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4						4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	5							5
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4						4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota		4						4



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4						4
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		4						4
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		4						4
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						5		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						5		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
3. DPS									



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.		4						4
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		4						4
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang menyangkut kegiatan Penjaminan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.		4						4
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.	5							5
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.	5							5
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan Penjaminan syariah dan Penjaminan ulang syariah.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad Penjaminan syariah dan Penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran Penjaminan syariah dan Penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran Penjaminan syariah dan Penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2024							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun						5		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
Jumlah Skor Indikator									359
Total Indikator									81
Bobot									35.00
Nilai Faktor									31.02

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/implementasi di dalam Perusahaan.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		4						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan syariah, Penjaminan ulang, dan/atau Penjaminan ulang syariah dan peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan.		4						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		4						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		4						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		4						4
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.		4						4



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan auditor eksternal.		4						4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		4						4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		4						4
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						5		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						5		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						5		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan.						5		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						5		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5		5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						5		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						5		5
Jumlah Skor Indikator									109
Total Indikator									24
Bobot									5,00
Nilai Faktor									4,54

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/implementasi di dalam Perusahaan.



C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Fungsi Kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.		4						4
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan Perundang-Undangan di bidang usaha Penjaminan dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.		4						4
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		4						4
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2. Fungsi Auditor Internal									
1	Perusahaan memiliki Auditor Internal.						5		5
2	Auditor Internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						5		5
3	Auditor Internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor Internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor Internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5
3. Fungsi Auditor Eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5
Jumlah Skor Indikator									86
Total Indikator									18
Bobot									7,50
Nilai Faktor									7,17



D. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		4						4
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4						4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		4						4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		4						4
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		4						4
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						5		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						5		5
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.	5							5
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis Perusahaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.		4						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.		4						4
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		4						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						5		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						5		5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						5		5
4. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.			3					3
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			3					3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			3					3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3					3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3					3

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.		4						4
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						5		5
6. Tata kelola teknologi informasi									
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.		4						4
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						5		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						5		5
Jumlah Skor Indikator								126	
Total Indikator								30	
Bobot								10,00	
Nilai Faktor								8,40	



E. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengungkapan Mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap Terjamin, Penjamin, Penerima Jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5
Jumlah Skor Indikator									49
Total Indikator									11
Bobot									2,50
Nilai Faktor									2,23



F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor					
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak						
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	5							5					
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4					
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi Penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi Penjaminan.		4						4					
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		4						4					
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa Penjaminan.						5		5					
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						5		5					
<hr/>														
Jumlah Skor Indikator									27					
Total Indikator									6					
Bobot									15,00					
Nilai Faktor									13,50					

G. Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									7,50
Nilai Faktor									7,50



H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih, Yang Meliputi Jenis Dan Jumlah Lembar Saham.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						5		5
<hr/>									
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									2,50
Nilai Faktor									2,50

Keterangan :

 : Tidak ada kejadian/implementasi di dalam Perusahaan.

- I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5	5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5	5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5	5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5	5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5	5



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor					
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak						
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5					
Jumlah Skor Indikator									30					
Total Indikator									6					
Bobot									5,00					
Nilai Faktor									5,00					

J. Pengungkapan hal penting lainnya.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						5		5
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						5		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						5		5
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						5		5
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4						4



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	5							5
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						5		5
6. Permasalahan hukum									
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.							1	1
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5
7. Etika bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi Penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan pembiayaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5
<hr/>									
Jumlah Skor Indikator									91
Total Indikator									20
Bobot									10,00
Nilai Faktor									9,10

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/implementasi di dalam Perusahaan.




K. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT)

Ketentuan Penilaian

Nilai	Ranking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian			Laporan Tahun Buku 2024	
Faktor	Uraian	Bobot (%)	Nilai 2024	Pencapaian 2024
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35,00	31,02	88,64%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5,00	4,54	90,83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,50	7,17	95,56%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10,00	8,40	84,00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,50	2,23	89,09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15,00	13,50	90,00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50	7,50	100,00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50	2,50	100,00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00	5,00	100,00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10,00	9,10	91,00%
Total Nilai			100,00	90,96
Predikat				Sangat Baik

Hasil Penilaian GCG Tahun 2024



RENCANA Tindak Lanjut 2025





RENCANA TINDAK LANJUT (ACTION PLAN)

NO.	TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	KENDALA PENYELESAIAN	PIC
1.	PT. Jamkrindo Syariah akan menerapkan kebijakan <i>job grading</i> dan <i>person grade</i> dalam sistem remunerasi.	Mei 2025	Dalam tahap finalisasi dan proses legalisasi.	Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum
2.	PT. Jamkrindo Syariah akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).	Juli 2025	Hingga akhir tahun 2024, SIMR masih dalam tahap finalisasi pengembangan, sehingga baru dapat diterapkan pada tahun 2025.	Divisi Manajemen Risiko

Demikian Rencana tindak (*Action Plan*) Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2024.

Jakarta, 23 April 2025

Menyetujui,

PT PENUAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

DEWAN KOMISARIS


Alie Basya Syamsudin
Komisaris


Edy Utomo
Komisaris Independen

DIREKSI


Hari Purnomo

Direktur Utama


Loesdarwanto

Direktur Operasional
merangkap Direktur Keuangan,
SDM, dan Umum


J.W.

